



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sofyan Firmansyah Bin Narka;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/25 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Neblo RT002 RW002 Gelok Mulya Kec Sumber
Jaya Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN FIRMANSYAH BIN NARKA** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN FIRMANSYAH BIN NARKA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sofyan Firmansyah Bin Narka bersama-sama dengan Yayu Sri Rahayu Binti Dahna, Anwar Solihin Bin Surjono, Irwan Maulana Bin Sapta, Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Ahmad Fauzi Bin Naim (penuntutan terpisah) serta Asep Haerudin (DPO) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi berkisar antara Bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 hingga sampai dengan kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat Jl. Raya Cirebon Majalengka Desa Ciparay Kecamatan Leuiwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan**

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sari Kaldu Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi Makanan Ringan antara lain yaitu Jenis Wafer coklat, wafer keju, Rolls Keju, Roll Coklat, Big Rolls dan Nextar Brownies, Waffer stik dan Waffer flat, Biskuit, Nextar, Snack Siip dan Ahh dan Pasta, dan lain-lain;
- Bahwa Sofyan Firmansyah Bin Narka merupakan security pada PT Sari Kaldu Nabati Plant Majalengka berdasarkan Surat Tugas No.058/GUN-ST/MGR/ST/MGR-OPS/XII/21 pada tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan PT. Garda utama nasional tentang pengangkatan Terdakwa sebagai danru peleton Alpha di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka. Adapun tugas Terdakwa sebagai security adalah sebagai berikut:
 - a. Mengecek kesiap-siagaan anggota di area pabrik;
 - b. Melaporkan setiap kejadian ke pihak manajemen pabrik;
 - c. Menjaga keamanan area dalam pabrik;
 - d. Mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi NABATI dari dalam pabrik untuk didistribusikan;
- Bahwa terkait dengan tugas Sofyan Firmansyah Bin Narka mengawasi kendaraan yang keluar masuk pabrik terutama kendaraan pengangkut yang membawa barang-barang produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, prosedur yang dilakukan untuk kendaraan pengangkut bila keluar masuk dari pabrik yaitu:
 - a. Bila ada truck pengangkut yang masuk ke dalam pabrik atau truck yang biasa mengangkut barang-barang produksi maka harus di cek terhadap sopir dan truck yaitu :
 - Apakah sopir memakai sepatu atau masker;
 - Apakah tidak ada penumpang lain selain sopir yang ikut dalam truck tersebut;
 - Apakah box belakang truck dalam keadaan kosong;
 - b. Kemudian sopir truck harus menulis daftar truck yang masuk yang ada di pos security atau pos depan gerbang pabrik;
 - c. Kemudian bila selesai mengangkut barang-barang produksi atau keluar dari pabrik, maka sopir harus memperlihatkan surat jalan

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di cap oleh security, yang kemudian rekapan surat jalan yang berwarna merah di simpan oleh security, yang nantinya rekapan surat jalan yang berwarna merah akan diserahkan kepada pihak Distribution Center;

d. Pada saat keluar tersebut pun pada truck pengangkut diperiksa segel yang ada di belakang truck apakah masih utuh apa tidak dan juga diperiksa pada bagian kabin truck bila ada barang-barang merk NABATI tersebut;

- Bahwa adapun Prosedur atau mekanisme system alur kerja produksi dari tahap perencanaan hingga menjadi barang produksi jadi pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yaitu :

a. Bagian Marketing (Kantor Pusat) memberikan laporan atau dokumen jumlah orderan/pesanan barang yang dibutuhkan ke Bagian SCM / Supply Change Management (Kantor Pusat). Dan setelah jumlah orderan tersebut sampai ke bagian SCM (Kantor Pusat) kemudian jumlah orderan tersebut dibuat menjadi CMO/ Confirm Monthly Order yaitu jumlah barang produksi jadi yang harus dibuat setiap bulannya atau target produksi bulanan;

b. Setelah didapatkan CMO maka oleh bagian SCM (Kantor Pusat) dikirimkan ke bagian PPIC (Production Planning Inventory Control) di masing - masing pabrik atau Plant (termasuk PT. KALDU SARI NABATI INDONEISA plant Majalengka). Yang oleh Bagian PPIC di pabrik atau plant tersebut terhadap CMO dibreak down atau dibagi menjadi RPH / Rencana Produksi Harian, yang pada RPH tersebut terdapat jumlah dan jenis barang produksi yang harus diproduksi pada setiap shift setiap harinya atau bisa disebut target produksi harian;

c. Untuk RPH yang telah dibuat oleh Bagian PPIC pada setiap pabrik atau plant, dikirimkan atau disitribusikan melalui E-Mail ke Manger Produksi, Supervisor Produksi masing-masing sektor, Bagian Formulasi, Bagian Supporting, bagian Were House Raw Material, bagian Were House Packaging material, bagian Quality Control dan bagian Teknisi;

d. Untuk masing-masing bagian yang telah menerima RPH tersebut bertugas:

- Manager Produksi: Menentukan dan mengkoordinasikan line mana saja yang akan digunakan di dalam setiap sektor dan jumlah

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang (Man Power) yang digunakan untuk melaksanakan produksi barang sesuai dengan RPH;

- Supervisor Produksi (masing-masing sektor): Menjalankan keputusan dari Manager produksi tentang pelaksanaan RPH;
- Bagian Formulasi: menyiapkan bahan atau resep untuk barang produksi yang telah ditentukan oleh RPH;
- Bagian Supporting: Menyiapkan bahan-bahan untuk barang produksi berupa cream;
- Bagian Were house Raw Material: Menyiapkan bahan-bahan utama untuk pembuatan barang produksi;
- Bagian Were House Packaging Material: Menyiapkan kemasan untuk pembungkusan barang-barang produksi;
- Quality Control: Menyiapkan Inspector yaitu orang atau manpower yang nantinya mengontrol kualitas barang produksi selama proses produksi;
- Bagian teknisi: Membantu menyiapkan mesin untuk proses produksi;

e. Kemudian setelah bahan - bahan, manpower (karyawan), mesin dan teknis pelaksanaan disiapkan, maka dilakukanlah proses produksi di setiap sektor produksi dari bahan-bahan produksi hingga menjadi barang jadi produksi atau yang sudah dibungkus atau sudah dalam kemasan;

f. Masih pada bagian produksi atau sektor produksi, bahwa barang-barang produksi merk NABATI jadi/sudah dalam kemasan, ditumpuk di atas sebuah palet berdasarkan samanya jenis produk dan jumlah yang ditentukan untuk setiap paletnya;

g. Kemudian setelah barang-barang hasil produksi jadi sudah ditumpukan diatas palet sudah sesuai dengan samanya jenis barang dan jumlah yang telah ditentukan, kemudian palet yang ditumpukan barang-barang hasil produksi tersebut diserahkan kepada bagian WHFG (Were House Finish Good) yang penyerahan barang tersebut dibuatkan BSTB di akhir kerja shift, isi BSTB (Bukti Serah Terima Barang) adalah total jumlah dan jenis barang selama 1 shift kerja tersebut;

h. Barang hasil produksi yang telah dilakukan serah terima dari bagian sektor produksi ke bagian WHFG, oleh admin dari WHFG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil produksi yang berada di atas palet tersebut dilakukan barcode untuk masuk ke dalam SISTEM SAP perusahaan;

i. Kemudian setelah barang-barang hasil produksi yang berada di atas palet ada dalam penguasaan WHFG atau di area Lorong dan sudah di barcode, maka bagian WHFG mengirimkan GI (Good Issue) atau barang hasil produksi yang siap di Tarik atau diterima oleh bagian DC (Distribution Center). Kemudian bagian DC mengirimkan Surat Jalan yang berisi jumlah dan jenis barang yang akan ditarik atau diterima oleh DC ke bagian WHFG, setelah mendapatkan Surat Jalan dari Bagian DC maka bagian WHFG menyerahkan fisik barang hasil produksi yang tertera dalam Surat jalan tersebut;

j. Selanjutnya terhadap barang produksi merk NABATI bisa sampai ke tangan pembeli atau konsumen harus melalui anak perusahaan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA yaitu PT. PINUS MERAH ABADI, dan tidak dibenarkan Plant atau pabrik (PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant Majalengka) untuk menjual langsung kepada konsumen atau pembeli;

k. Bahwa ketika terjadi hasil produksi yang lebih untuk barang/over produksi, Manager Produksi akan melakukan koordinasi dan membuat Surat Berita Acara kelebihan barang dengan bagian PPIC untuk membuka kembali sitem SAP yang sudah dikunci untuk ditambahkan hasil produksi barang yang lebih tersebut dengan tujuan agar kelebihan barang tersebut bisa dilakukan barcode dan terdaftar di sistem SAP;

l. Bahwa untuk hasil produksi yang berlebih, dimasukan ke gudang DC (Distribution Center) yang merupakan tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya didistribusikan sesuai adanya DO (Delivery Order) resmi ke pihak distributor;

- Bahwa Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menawarkan produk kepada Haryono Bin Idus sebelum dimasukan atau dilaporkan ke Gudang DC sehingga produk dapat keluar tanpa menggunakan atau melalui DO resmi, kemudian Haryono Bin Idus menerima tawaran tersebut dan menyanggupi menyediakan truk untuk membawa produk tersebut dengan cara menggunakan truk milik CV. HASAN, lalu untuk proses keluar masuknya truk yang disediakan Haryono Bin Idus tersebut, Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna meminta kepada Sofyan Firmansyah Bin Narka selaku Danru security yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap keamanan serta pengecekan terhadap surat-surat terhadap arus keluar

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk serta bongkar muat mobil yang mengangkut hasil produksi makanan PT. Sari Kaldu Nabati, setelah Sofyan Firmansyah Bin Narka menyanggupi perintah dan permintaan Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, kemudian Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menyusun jadwal muat barang tersebut dengan menyesuaikan dengan jadwal piket Sofyan Firmansyah Bin Narka untuk menghindari pengecekan dan sekaligus mengawasi terhadap mobil yang nantinya akan melakukan muat atas barang barang yang akan dijual kepada Haryono Bin Idus dan untuk itu Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna memberikan upah kepada Sofyan Firmansyah Bin Narka dengan besaran antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per sekali muat, kemudian Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna meminta Haryono Bin Idus mengirimkan mobil untuk memuat produk;

- Bahwa dalam mengumpulkan produk yang akan dijual kepada Haryono Bin Idus, Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dibantu oleh Anwar Solihin Bin Nono Sujono selaku Super Visior Ware House Finish Good (WHFG) untuk dapat mengeluarkan barang overproduksi yang disimpan di area lorong atau tempat transit sementara milik PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- Bahwa produk nabati milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang sudah dimuat kedalam truk, kemudian dibawa ke gudang milik Haryono Bin Idus yang berlokasi di jalan RA Kartini Sindangwasa Kecamatan Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, untuk kemudian didistribusikan oleh Haryono Bin Idus dari gudang milik HARYONO tersebut ke beberapa toko diantaranya yaitu:

- a. Toko Sampurna di Pasar Kadipaten menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nomor polisi: B-8621-IK;
 - b. Toko Agitsa di jalan Raya Ciborelang-Majalengka menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nomor polisi: B-8621-IK;
 - c. Gudang di Jatibarang Indramayu dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Blindvan nomor polisi: E-8769-ZZ;
 - d. Toko Rezeki Bersama di jalan Raya Cirebon-Bandung Kelurahan Dauwan Kecamatan Dauwan Kabupaten Majalengka menggunakan truk dengan nomor polisi: E-8234-BD;
- Bahwa dalam proses pengangkutan produk dari pabrik produksi dilakukan dengan cara saat truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus tersebut sudah berada di area loading dock dan siap untuk memuat, Irwan Maulana Bin Sapta, Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Ahmad Fauzi Bin Naimi memuat barang yang sudah berada di loading ke dalam truk yang

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terparkir di area parkir loading dock dengan upah untuk setiap orangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna memberikan produk berupa Rolls dan Wafer untuk dimuat ke dalam truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus, lalu Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna juga dibantu oleh ASEP (DPO) selaku karyawan finishfood untuk dapat memuat produk NEXTAR ke truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus dikarenakan area produksi NEXTAR yang berbeda dengan area produksi Wafer dan Rolls;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa melalui mekanisme dan tupoksinya sehingga terjadi transaksi jual beli produk PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA dengan pihak pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi tanpa izin dan sepengetahuan dari PT. KALDU SARI NABATI Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian +Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Sofyan Firmansyah Bin Narka bersama-sama dengan Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, Anwar Solihin Bin Surjono, Irwan Maulana Bin Septa, Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Ahmad Fauzi Bin Naim (penuntutan terpisah) serta Asep Haerudin (DPO) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi berkisar antara Bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 hingga sampai dengan kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat Jl. Raya Cirebon Majalengka Desa Ciparay Kecamatan Leuiwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Rp. 37.815.000,00", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Sari Kaldu Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi Makanan Ringan antara lain yaitu Jenis Wafer coklat, wafer keju, Rolls Keju, Roll Coklat, Big Rolls dan Nextar Brownies, Waffer stik dan Waffer flat, Biskuit, Nextar, Snack Siip dan Ahh dan Pasta, dan lain-lain;

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan Firmansyah Bin Narka merupakan security pada PT Sari Kaldu Nabati Plant Majalengka berdasarkan Surat Tugas No.058/GUN-ST/MGR/ST/MGR-OPS/XII/21 pada tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan PT. Garda utama nasional tentang pengangkatan Terdakwa sebagai danru peleton Alpha di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka. Adapun tugas Terdakwa sebagai security adalah sebagai berikut:

- a. Mengecek kesiap-siagaan anggota di area pabrik;
 - b. Melaporkan setiap kejadian ke pihak manajemen pabrik;
 - c. Menjaga keamanan area dalam pabrik;
 - d. Mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi NABATI dari dalam pabrik untuk didistribusikan.
- Bahwa terkait dengan tugas Sofyan Firmansyah Bin Narka mengawasi kendaraan yang keluar masuk pabrik terutama kendaraan pengangkut yang membawa barang-barang produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, prosedur yang dilakukan untuk kendaraan pengangkut bila keluar masuk dari pabrik yaitu:

- a. Bila ada truck pengangkut yang masuk ke dalam pabrik atau truck yang biasa mengangkut barang-barang produksi maka harus di cek terhadap sopir dan truck yaitu :
 - Apakah sopir memakai sepatu atau masker;
 - Apakah tidak ada penumpang lain selain sopir yang ikut dalam truck tersebut;
 - Apakah box belakang truck dalam keadaan kosong;
- b. Kemudian sopir truck harus menulis daftar truck yang masuk yang ada di pos security atau pos depan gerbang pabrik;
- c. Kemudian bila selesai mengangkut barang-barang produksi atau keluar dari pabrik, maka sopir harus memperlihatkan surat jalan kemudian di cap oleh security, yang kemudian rekapan surat jalan yang berwarna merah di simpan oleh security, yang nantinya rekapan surat jalan yang berwarna merah akan diserahkan kepada pihak Distribution Center.
- d. Pada saat keluar tersebut pun pada truck pengangkut diperiksa segel yang ada di belakang truck apakah masih utuh apa tidak dan juga diperiksa pada bagian kabin truck bila ada barang-barang merk NABATI tersebut;

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Prosedur atau mekanisme system alur kerja produksi dari tahap perencanaan hingga menjadi barang produksi jadi pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yaitu :

- a. Bagian Marketing (Kantor Pusat) memberikan laporan atau dokumen jumlah orderan/pesanan barang yang dibutuhkan ke Bagian SCM / Supply Change Management (Kantor Pusat). Dan setelah jumlah orderan tersebut sampai ke bagian SCM (Kantor Pusat) kemudian jumlah orderan tersebut dibuat menjadi CMO/ Confirm Monthly Order yaitu jumlah barang produksi jadi yang harus dibuat setiap bulannya atau target produksi bulanan;
- b. Setelah didapatkan CMO maka oleh bagian SCM (Kantor Pusat) dikirimkan ke bagian PPIC (Production Planning Inventory Control) di masing - masing pabrik atau Plant (termasuk PT. KALDU SARI NABATI INDONEISA plant Majalengka). Yang oleh Bagian PPIC di pabrik atau plant tersebut terhadap CMO dibreak down atau dibagi menjadi RPH / Rencana Produksi Harian, yang pada RPH tersebut terdapat jumlah dan jenis barang produksi yang harus diproduksi pada setiap shift setiap harinya atau bisa disebut target produksi harian;
- c. Untuk RPH yang telah dibuat oleh Bagian PPIC pada setiap pabrik atau plant, dikirimkan atau disitribusikan melalui E-Mail ke Manger Produksi, Supervisor Produksi masing-masing sektor, Bagian Formulasi, Bagian Supporting, bagian Were House Raw Material, bagian Were House Packaging material, bagian Quality Control dan bagian Teknisi;
- d. Untuk masing-masing bagian yang telah menerima RPH tersebut bertugas:
 - Manager Produksi: Menentukan dan mengkoordinasikan line mana saja yang akan digunakan di dalam setiap sektor dan jumlah orang (Man Power) yang digunakan untuk melaksanakan produksi barang sesuai dengan RPH;
 - Supervisor Produksi (masing-masing sektor): Menjalankan keputusan dari Manager produksi tentang pelaksanaan RPH;
 - Bagian Formulasi: menyiapkan bahan atau resep untuk barang produksi yang telah ditentukan oleh RPH;
 - Bagian Supporting: Menyiapkan bahan-bahan untuk barang produksi berupa cream;
 - Bagian Were house Raw Material: Menyiapkan bahan-bahan utama untuk pembuatan barang produksi;

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Were House Packaging Material: Menyiapkan kemasan untuk pembungkusan barang-barang produksi;
- Quality Control: Menyiapkan Inspector yaitu orang atau manpower yang nantinya mengontrol kualitas barang produksi selama proses produksi;
- Bagian teknis: Membantu menyiapkan mesin untuk proses produksi;

e. Kemudian setelah bahan-bahan, manpower (karyawan), mesin dan teknis pelaksanaan disiapkan, maka dilakukanlah proses produksi di setiap sektor produksi dari bahan-bahan produksi hingga menjadi barang jadi produksi atau yang sudah dibungkus atau sudah dalam kemasan;

f. Masih pada bagian produksi atau sektor produksi, bahwa barang-barang produksi merk NABATI jadi/sudah dalam kemasan, ditumpuk di atas sebuah palet berdasarkan samanya jenis produks dan jumlah yang ditentukan untuk setiap paletnya;

g. Kemudian setelah barang-barang hasil produksi jadi sudah ditumpukan diatas palet sudah sesuai dengan samanya jenis barang dan jumlah yang telah ditentukan, kemudian palet yang ditumpukan barang-barang hasil produksi tersebut diserahkan kepada bagian WHFG (Were House Finish Good) yang penyerahan barang tersebut dibuatkan BSTB di akhir kerja shift, isi BSTB (Bukti Serah Terima Barang) adalah total jumlah dan jenis barang selama 1 shift kerja tersebut;

h. Barang hasil produksi yang telah dilakukan serah terima dari bagian sektor produksi ke bagian WHFG, oleh admin dari WHFG barang hasil produksi yang berada di atas palet tersebut dilakukan barcode untuk masuk ke dalam SISTEM SAP perusahaan;

i. Kemudian setelah barang-barang hasil produksi yang berada di atas palet ada dalam penguasaan WHFG atau di area Lorong dan sudah di barcode, maka bagian WHFG mengirimkan GI (Good Issue) atau barang hasil produksi yang siap di Tarik atau diterima oleh bagian DC (Distribution Center). Kemudian bagian DC mengirimkan Surat Jalan yang berisi jumlah dan jenis barang yang akan ditarik atau diterima oleh DC ke bagian WHFG, setelah mendapatkan Surat Jalan dari Bagian DC maka bagian WHFG menyerahkan fisik barang hasil produksi yang tertera dalam Surat jalan tersebut;

j. Selanjutnya terhadap barang produksi merk NABATI bisa sampai ke tangan pembeli atau konsumen harus melalui anak

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dari PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA yaitu PT. PINUS MERAH ABADI, dan tidak dibenarkan Plant atau pabrik (PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA plant Majalengka) untuk menjual langsung kepada konsumen atau pembeli;

k. Bahwa ketika terjadi hasil produksi yang lebih untuk barang/over produksi, Manager Produksi akan melakukan koordinasi dan membuat Surat Berita Acara kelebihan barang dengan bagian PPIC untuk membuka kembali sitem SAP yang sudah dikunci untuk ditambahkan hasil produksi barang yang lebih tersebut dengan tujuan agar kelebihan barang tersebut bisa dilakukan barcode dan terdaftar di sistem SAP;

l. Bahwa untuk hasil produksi yang berlebih, dimasukan ke gudang DC (Distribution Center) yang merupakan tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya didistribusikan sesuai adanya DO (Delivery Order) resmi ke pihak distributor;

- Bahwa Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menawarkan produk kepada Haryono Bin Idus sebelum dimasukan atau dilaporkan ke Gudang DC sehingga produk dapat keluar tanpa menggunakan atau melalui DO resmi, kemudian Haryono Bin Idus menerima tawaran tersebut dan menyanggupi menyediakan truk untuk membawa produk tersebut dengan cara menggunakan truk milik CV. HASAN, lalu untuk proses keluar masuknya truk yang disediakan Haryono Bin Idus tersebut, Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna meminta kepada Sofyan Firmansyah Bin Narka selaku Danru security yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap keamanan serta pengecekan terhadap surat-surat terhadap arus keluar masuk serta bongkar muat mobil yang mengangkut hasil produksi makanan PT. Sari Kaldu Nabati, setelah Sofyan Firmansyah Bin Narka menyanggupi perintah dan permintaan Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna, kemudian Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna menyusun jadwal muat barang tersebut dengan menyesuaikan dengan jadwal piket Sofyan Firmansyah Bin Narka untuk menghindari pengecekan dan sekaligus mengawasi terhadap mobil yang nantinya akan melakukan muat atas barang barang yang akan dijual kepada Haryono Bin Idus dan untuk itu Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna memberikan upah kepada Sofyan Firmansyah Bin Narka dengan besaran antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per sekali muat, kemudian Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna meminta Haryono Bin Idus mengirimkan mobil untuk memuat produk.

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengumpulkan produk yang akan dijual kepada Haryono Bin Idus, Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna dibantu oleh Anwar Solihin Bin Nono Sujono selaku Super Visior Ware House Finish Good (WHFG) untuk dapat mengeluarkan barang overproduksi yang disimpan di area lorong atau tempat transit sementara milik PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA;
- Bahwa produk nabati milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang sudah dimuat kedalam truk, kemudian dibawa ke gudang milik Haryono Bin Idus yang berlokasi di jalan RA Kartini Sindangwasa Kecamatan Palasah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, untuk kemudian didistribusikan oleh Haryono Bin Idus dari gudang milik HARYONO BIN IDUS tersebut ke beberapa toko diantaranya yaitu:
 - a. Toko Sampurna di Pasar Kadipaten menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nomor polisi: B-8621-IK;
 - b. Toko Agitsa di jalan Raya Ciborelang-Majalengka menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam nomor polisi: B-8621-IK;
 - c. Gudang di Jatibarang Indramayu dengan menggunakan mobil Daihatsu Grandmax Blindvan nomor polisi: E-8769-ZZ;
 - d. Toko Rezeki Bersama di jalan Raya Cirebon-Bandung Kelurahan Dauwan Kecamatan Dauwan Kabupaten Majalengka menggunakan truk dengan nomor polisi: E-8234-BD;
- Bahwa dalam proses pengangkutan produk dari pabrik produksi dilakukan dengan cara saat truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus tersebut sudah berada di area loading dock dan siap untuk memuat, Irwan Maulana Bin Sapta, Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi dan Ahmad Fauzi Bin Naimi memuat barang yang sudah berada di loading ke dalam truk yang sudah terparkir di area parkir loading dock dengan upah untuk setiap orangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna memberikan produk berupa Rolls dan Wafer untuk dimuat ke dalam truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus, lalu Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna juga dibantu oleh ASEP (DPO) selaku karyawan finishfood untuk dapat memuat produk NEXTAR ke truk yang disediakan oleh Haryono Bin Idus dikarenakan area produksi NEXTAR yang berbeda dengan area produksi Wafer dan Rolls;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa melalui mekanisme dan tupoksinya sehingga terjadi transaksi jual beli produk PT. KALDU SARI NABATI INDONESIA dengan pihak pihak lain

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keuntungan pribadi tanpa izin dan sepengetahuan dari PT. KALDU SARI NABATI Indonesia;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian +Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Andri Sugiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi telah melaporkan ke Pihak Kepolisian adanya dugaan adanya penggelapan uang milik perusahaan dimana tempat Saksi bekerja yaitu di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sejak 01 Oktober 2018 dengan jabatan sebagai Internal Audit, dan saat Saksi melaporkan perkara ini kepada Pihak Kepolisian, Saksi mendapat Surat Kuasa Khusus dari perusahaan sesuai dengan Surat Nomor: 001/SK/KSNI/LGL/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bergerak di bidang produksi makanan ringan berbagai merk, dimana lokasi pabrik produksinya berada di Jalan Raya Cirebon Bandung Kelurahan Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, sedangkan kantornya berada di Jalan Soekarno Hatta No. 112 Kecamatan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yakni Saksi Yuyu Sri Rahayu, Dkk., termasuk diantara pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang menjabat sebagai Komandan Security;
- Bahwa diantara para pelaku, Saksi hanya kenal dengan Sdr. Haryono yang menjabat sebagai Supervisor Sales PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan barang dari PT Pinus Merah Abadi ke konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 ketika diketahui ada kendaraan roda empat jenis truck yang membawa barang produk nabati di ruang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di sektor 11, 12, dan 13 ke gudang milik Sdr. Haryono namun setelah diperiksa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bahwa plat nomor kendaraan jenis truck tersebut tidak ada surat jalan untuk melakukan pengiriman ke gudang milik Sdr. Haryono;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ruang produksi di sektor 11, 12 dan 13 adalah Saksi Yuyu Sri Wahyu selaku karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi seluruh kegiatan di ruang produksi tersebut;
- Bahwa jumlah barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa dilihat dari CCTV yang berada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yakni sekitar 2.000 karton atau kalau dirupiahkan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian perusahaan yakni sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang atau produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang telah digelapkan tersebut dikirimkan ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jalan Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jalan Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka dan dikirimkan kepada Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jalan Raya Cirebon-Bandung, kemudian dikirimkan ke gudang milik Sdr. Haryono yang terletak di Jatibarang – Indramayu yang diketahui karena PT Kaldu Sari Nabati Indonesia pernah mengikuti kendaraan yang keluar dari gudang milik Sdr. Haryono

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui kendaraan tersebut mengirimkan produk nabati tersebut ke toko-toko tersebut dan ke gudang milik Sdr. Haryono yang terletak di Jatibarang-Indramayu;

- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk melakukan pengiriman produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke Toko Sampurna yang berlokasi di Jalan Pasar Kadipaten Kabupaten Majalengka, kemudian dikirimkan ke Toko Agitsa yang berlokasi di Jalan Raya Ciborelang Kabupaten Majalengka yakni menggunakan kendaraan roda 4 jenis minibus merk Suzuki APV warna hitam Plat No. B-8621-IK, kemudian barang yang dikirimkan kepada Toko Rezeki Bersama yang berlokasi di Jalan Raya Cirebon-Bandung menggunakan kendaraan roda 4 jenis truck dengan Plat No. E-8234-BD, dan barang yang dikirimkan ke gudang milik Sdr. Haryono yang terletak di Jatibarang – Indramayu menggunakan kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Granmax Blindvan dengan Plat No. E-8769-ZZ;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Pelaku termasuk Terdakwa tidak ada kerja sama untuk menyimpan barang-barang produk nabati di gudang milik Sdr. Haryono yang berlokasi di Jl. R.A Kartini Sindangwasa Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka karena semua hasil produksi dikirim ke gudang distribusi PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan tidak ada gudang selain itu, selain itu tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada Para Pelaku termasuk Terdakwa untuk mengambil barang dari gudang produksi tersebut karena barang yang keluar dari ruang produksi itu tidak dilengkapi dengan surat jalan;

- Bahwa Saksi menerangkan file rekaman video melalui *handphone* ketika mobil milik Para Pelaku mengangkut barang dari gudang Sdr. Haryono ke toko-toko konsumen dan foto-foto kegiatan Terdakwa dalam proses bongkar muat barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah sebagai bukti Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Saksi;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, juga ada saksi lain yang mengetahui yaitu Saksi Roida Helen, Sdr. Remy Yudiana dan Sdr. Dedi Haryanto;

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan langkah yang dilakukan pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia terhadap beberapa karyawan yang terlibat telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu telah melakukan investigasi internal dan memberikan sanksi berupa skorsing yang didasarkan atas hasil investigasi internal dan perkembangan perkara yang Saksi laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/291/VII/ 2023/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 18 Juli 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil oleh Para Pelaku dari ruang produksi terjadi pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023 dan 10 Juli 2023 sebagaimana rekaman CCTV yang berada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diketahui oleh Saksi Roida Helen Nopriani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Roida Helen Nopriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang bertugas sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan salah satu tugasnya adalah mengawasi kendaraan yang keluar masuk pabrik terutama kendaraan pengangkut yang membawa barang-barang produksi merk Nabati;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu pada tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan menjabat sebagai Internal Auditor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait pengendalian kontrol internal perusahaan, dan melakukan pemeriksaan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, serta membawahi PT Kaldu

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Nabati Indonesia plant Rancaekek dan membawahi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Cicalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimaksud karena Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV dan pemeriksaan DO (*delivery order*) atau surat jalan terhadap temuan bongkar muat atau pengiriman tanpa diketahui perusahaan yakni dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Jalan Raya Cirebon-Bandung, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka tanpa diketahui oleh pihak pabrik atau perusahaan dan diketahui ada 8 (delapan) kali pengiriman yakni pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 29 Juni 2023, 10 Juli 2023 dan 15 Juli 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa pengiriman barang berjumlah 8 (delapan) kali pengiriman tersebut tidak diketahui oleh pihak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu ketika ada temuan di lapangan pada tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 18.30 WIB karena ada kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG yang melakukan bongkar muat di luar gudang milik PT Pinus Merah Abadi Cabang Majalengka. Setelah diperiksa melalui rekaman CCTV yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ternyata truck fuso tersebut benar telah mengangkut barang dari pabrik 2 (dua) kali pengangkutan barang yaitu pada tanggal 17 Mei 2023 masuk jam 17.00 WIB keluar jam 17.40 WIB dan masuk jam 20.00 WIB kemudian keluar jam 23.30 WIB dan setelah diperiksa di data surat jalan/DO perusahaan untuk pengiriman masuk jam 17.00 WIB keluar jam 17.40 WIB di data perusahaan tidak memiliki surat jalan atau tidak tercatat di data perusahaan. Kemudian dari temuan tersebut dilakukan pemeriksaan CCTV kembali dan diketahui ternyata pengiriman yang tidak diketahui oleh pabrik atau perusahaan yang ditemukan hingga saat ini adalah sebanyak 7 (tujuh) kali dan 1(satu) kali pengiriman;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil temuan atau hasil audit terhadap rekaman CCTV untuk sementara baru diketemukan 8 (delapan) kali pengiriman barang tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan pengiriman tersebut tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

1. Pengiriman tanggal 13 Mei 2023, terlihat kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau masuk sekitar jam 22.30 Wib-

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar jam 23.35 WIB, muat barang di Loading DOCK AMO dan CCTV menyala namun tidak terlihat prose muat barang dan ditempat tersebut terlihat ada kendaraan R4 merk Xenia warna putih dan seorang laki-laki dengan menggunakan pakaian warna hitam dan security perusahaan;

2. Pengiriman tanggal 17 Mei 2023 terlihat kendaraan jenis truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau masuk sekitar jam 16.58 Wib keluar 17.40 WIB, muat barang di Loading DOCK sektor 11 dan CCTV menyala namun tidak terlihat prose buat barang dan terlihat ada security yang berjaga di pintu keluar sedang mengobrol dengan sopir truck fuso tersebut;

3. Pengiriman tanggal 03 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol:

Z-9073-DE warna coklat hijau masuk jam 18.36 WIB keluar jam 19.36 WIB, muat barang di Loading DOCK AMO dan CCTV mati dari jam 19.17 WIB s.d jam 20.37 WIB dan terlihat di salah satu kamera CCTV ada security masuk ke ruangan genset pada jam 19.19 WIB sebelum CCTV mati dan diduga mematikan kamera CCTV yang mengarah ke Loading DOCK AMO (kamera Tray WWTP 2 (D11) dan Tray WWTP (D30));

4. Pengiriman tanggal 04 Juni 2023, terlihat kendaraan truck fuso Nopol: Z-9027-HA warna kuning masuk pada jam 10.59 WIB keluar jam 11.39 WIB, muat barang di Loading DOCK AMO, CCTV yang mengarah lokasi tersebut mati dari jam 09.48 WIB s.d jam 15.32 WIB ke Loading DOCK AMO (Kamera Tray WWTP (D11) dan Tray WWTP (D30)), terlihat di kamera CCTV yang lain bahwa security menggunakan sepeda motor merk Kawasaki KLX mengawasi kendaraan truck fuso tersebut ke Loading DOCK AMO, terlihat juga ada kendaraan jenis Xenia warna putih terparkir di tempat parkir padahal hari Minggu tidak ada karyawan masuk;

5. Pengiriman tanggal 04 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol:

Z-9027-HA warna kuning masuk pada jam 13.54 WIB keluar jam 15.21 WIB, muat barang di Loading DOCK AMO, CCTV yang mengarah lokasi tersebut mati dari jam 09.48 WIB s.d jam 15.32 WIB ke Loading DOCK AMO (Kamera Tray WWTP (D11) dan Tray WWTP (D30));

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengiriman tanggal 29 Juni 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol:

Z-9030-NA warna hijau pada jam 23.00 WIB bongkar atau turun barang di gudang Sdr. Haryono di Jalan R.A Kartini Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, tidak berhasil mengambil kamera CCTV di pabrik namun terlihat di gudang Sdr. Haryono;

7. Pengiriman tanggal 10 Juli 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol:

Z-9030-NA warna hijau dengan terpal biru pada bagian baknya masuk pada jam 18.22 WIB keluar pada jam 19.06 WIB, muat barang di Loading DOCK Gedung E, kamera CCTV yang mengarah ke Loading DOCK Gedung E mati pada jam 18.00 WIB s.d jam 18.30 WIB;

8. Pengiriman tanggal 15 Juli 2023 terlihat kendaraan truck fuso Nopol:

Z-9073-DE warna coklat hijau pada jam 19.18 WIB terlihat bongkar muat barang di gudang Sdr. Haryono di Jalan R.A. Kartini, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan semua pengiriman tersebut di atas tidak ada surat jalan atau tidak terdata pada data DO perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk pengiriman barang tanpa diketahui atau tanpa adanya surat jalan dari pabrik atau perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, yaitu :

1. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau terdata milik CV Hasan;

2. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9073-DE warna coklat hijau terdata milik CV Hasan;

3. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9027-HA warna kuning terdata milik CV Hasan;

4. Untuk kendaraan truck fuso Nopol: Z-9030-NA warna hijau terdata milik CV Hasan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, barang-barang yang dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka adalah barang dagangan

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa makanan ringan merk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, diantaranya:

1. Jenis barang NABATI RCO 39g GT (60pcs) EXTRA/wafer dengan jumlah 16.824 karton/dus;
 2. Jenis barang NABATI RCO 43g GT (60pcs) EXTRA/Wafer dengan jumlah 5.566 karton/dus;
 3. Jenis barang NABATI RCO 46g GT (60pcs) MMR (ekspor)/Wafer dengan jumlah 1.719 karton/dus;
 4. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcx8lb) dengan jumlah 7.931 karton/dus;
 5. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcx8lb) PRM dengan jumlah 7.179 karton/dus;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang dikirim tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan R.A Kartini, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Sdr. Haryono;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut dikirim ke Jalan R.A Kartini, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Sdr. Haryono karena Saksi dan beberapa orang rekan Saksi yang bekerja di Internal Auditor sempat mengikuti dan mengecek saat barang-barang tersebut dibawa ke gudang yang disewa Sdr. Haryono;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku yang menyuruh dan/atau yang melakukan pengiriman barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang dikirim tanpa sepengetahuan dari perusahaan tersebut, dan semuanya dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan R.A Kartini, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Sdr. Haryono, tetapi menurut dugaan bahwa orang yang menerima barang adalah Sdr. Haryono yang merupakan penyewa rumah atau gudang tempat ditampungnya barang-barang tersebut dan kemudian Saksi Yayu Sri Rahayu yang menjabat sebagai Supervisor Produksi juga terlibat karena beberapa kali terlihat baik dirinya maupun kendaraan pribadinya yaitu Kendaraan Roda Empat merk Daihatsu Xenia warna putih berada di tempat kejadian

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang melakukan pemuatan dan pengiriman barang dan juga ada beberapa karyawan pabrik ikut terlibat karena terlihat pada saat pemuatan dan pengiriman barang dalam rekaman CCTV termasuk didalamnya Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa terkait perkara ini yaitu Terdakwa telah membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa ada surat jalannya dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk dikirimkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan R.A Kartini, Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yang diketahui disewa oleh Sdr. Haryono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah barang-barang produk milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut, karena selain pada saat pelaku dalam proses muat barang tidak tertangkap kamera CCTV karena CCTV pada waktu itu posisi mati dan juga diduga barang-barang tersebut keluar dari bagian produksi barang sehingga tidak terdata secara real di pabrik berapa jumlah dan jenis barang yang telah dimuat untuk dikirim tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka karena prosesnya setelah barang produksi selesai di kemas dalam dus, barang tersebut harus diinputkan data jumlah kedalam sistem SAP sehingga menjadi barang produksi pabrik atau perusahaan, sehingga Saksi menduga bahwa barang yang dimuat atau dikirim tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut adalah barang yang belum diinput dan tercatat di sistem SAP setelah selesai dikemas dalam dus;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah dan jenis barang yang telah dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu dari Data Manual OKP (Order Kerja Produksi) yang dibuat oleh Petugas Foreman di bagian produksi di gedung A Sektor 12 dan sektor 13 dan gedung E dengan dilakukan perbandingan data dengan data OKP dengan Sistem SAP yang diberlakukan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dari bulan Mei 2023 s.d Juli 2023, maka akan diketahui selisih pengakuan hasil produksi, maka dari selisih tersebut didapatkan

Halaman 22 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diindikasikan telah dimuat atau dibawa dalam pengiriman barang yang tidak diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa atas kejadian dimaksud, Saksi beserta anggota team audit lainnya telah membuat suatu laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT. KSNi Plant Majalengka No. Laporan: 022-2/LHA/KSNI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai *Deputy Chief Risk And Compliance Officer*;

- Bahwa menurut keterangan Saksi apabila dilihat dari besarnya muatan truck yang digunakan pada saat pengiriman dan banyaknya pengiriman, maka diperkirakan potensi kerugian yang dialami PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut diperkirakan sebesar Rp1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian apabila alat transportasi bisa memuat 2000 karton dus untuk 1(satu) kali pengiriman maka dikalikan 8 (delapan) kali pengiriman maka akan didapat Rp1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun beberapa lama kemudian setelah melakukan audit yang pertama lalu dilakukan audit yang kedua dan hasilnya setelah diketahui jenis dan jumlah barang yang telah diangkut dan dimuat keluar dari perusahaan tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dapat diketahui lagi kerugian sementara sebesar Rp2.576.192.940,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Jenis barang NABATI RCO 39g GT (60 pcs) dengan jumlah 16.824 karton/dus x Rp54.671 (harga COGM) = Rp919.784.804, 00;
2. Jenis barang NABATI RCO 43g GT (60 pcs) EXTRA/Wafer dengan jumlah 5.566 karton/dus x Rp58.984 (harga COGM)= Rp328.304.994,00;
3. Jenis barang NABATI RCO 46g GT (60 pcs) MMR (ekspor)/Wafer dengan jumlah 1.719 karton/dus x Rp63.972, 00 = Rp109.967.868,00;
4. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34 g GT (10pcx8lb) dengan jumlah 7.931 karton/dus x Rp77.674 (harga COGM) = Rp616.032.494,00;

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34 g GT (10pcx8lb) PRM dengan jumlah 7.179 karton/dus x Rp83.870 (harga COGM) = Rp602.102.730,00;

- Bahwa selain kerugian tersebut di atas, diduga telah terjadi kerugian lain dengan potensi kerugian bisa mencapai Rp20.609.543.520, 00., namun untuk data dan bukti masih di audit dan diduga pelaku telah melakukan praktek ilegal tersebut sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu dari sejak tahun 2021 s.d 2023, namun untuk pelakunya Saksi belum bisa memastikan apakah termasuk di dalamnya ada Saksi Yuyu Sri Rahayu, dkk termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ini bentuknya adalah PT dan sudah mempunyai Akta Pendirian yang telah terdaftar;
- Bahwa Saksi mengenali dokumen-dokumen yang diperlihatkan yakni berupa:
 - 1(satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 39g GT (60pcs) dari tanggal 02/05/2023 s.d 01/06/2023;
 - 1(satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 43g GT (60pcs) EXTRA dari tanggal 25/05/2023 s.d 06/07/2023;
 - 1(satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NABATI RCO 46g GT (60pcs) MMR dari tanggal 06/05/2023 s.d 27/05/2023;
 - 1(satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcsx8lb) dari tanggal 01/05/2023 s.d 06/07/2023;
 - 1(satu) lembar Data Perbandingan antara Sistem dengan hasil produksi (OKP) untuk description/jenis barang NEXTAR BROWNIES CHO 34g GT (10pcsx8lb) dari tanggal 01/05/2023 s.d 06/07/2023;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen-dokumen tersebut adalah hasil dari data pembandingan antara sistem SAP dengan hasil produksi OKP yang telah dibuat oleh Team Audit termasuk Saksi sendiri untuk mencari barang-barang yang diindikasikan dibawa atau dimuat keluar oleh pelaku tanpa sepengetahuan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dan hasil tersebut telah dibuatkan dalam Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka No. Laporan: 022-2/LHA/KSNI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai *Deputy Chief Risk And Compliance Officer*;

- Bahwa benar, Saksi tahu dan pernah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

1. Surat Jalan Nomor 4913856303 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
2. Surat Jalan Nomor 4913926225 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
3. Surat Jalan Nomor 4914286613 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
4. Surat Jalan Nomor 4914874005 yang dicetak PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Dan dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti perbandingan antara pengiriman atau pengangkutan yang sesuai dengan prosedur perusahaan dengan pengiriman surat jalan kendaraan yang tidak wajar atau tidak sesuai prosedur atau tidak diketahui oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.23 WIB diketahui ada truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22.39 WIB diketahui ada truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sedang terparkir kemudian berjalan dari tempat parkir menuju tempat loading dock AMO;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22.41 WIB diketahui truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sedang berada di loading dock AMO diduga sedang melakukan kegiatan muat barang-barang produksi merk nabati yang dikeluarkan dengan cara ilegal;

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.48 Wib diketahui ada kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol: Z-1602 AW yang ada didalam kawasan pabrik menuju gerbang depan berbarengan dengan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau yang juga menuju gerbang depan setelah dari tempat loading dock AMO;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.49 WIB menunjukan ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau keluar dari area pabrik melalui gerbang depan yang diduga telah melakukan muat barang-barang produksi nabati yang pengiriman tersebut bila berdasarkan data SAP perusahaan tidak tercatat DO dan surat jalannya serta pada saat keluar, kendaraan truck fuso tersebut oleh security yang berjaga di gerbang tersebut terlihat tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 23.49 WIB diketahui ada kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1602 AW keluar dari kawasan pabrik mengikuti kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau setelah melakukan muat barang secara ilegal yang diduga kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol : Z-1602 AW tersebut adalah milik Sdri. Yayu Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15.51 Wib diketahui ada 2(dua) orang yang tidak diketahui yang menggunakan alat palet mover berada di bagian sektor 11 dalam pabrik plant Majalengka yang kemudian alat mover tersebut yang sedang memuat barang-barang produksi merk nabati mengarah ke loading dock sektor 11 atau keluar dari gedung A, seharusnya tidak ada pengeluaran barang dari pintu sektor 11 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.06 WIB diketahui ada 1(satu) orang menggunakan baju hitam tidak diketahui yang menggunakan alat palet mover berada di bagian sektor

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 dalam pabrik plant Majalengka yang kemudian alat mover tersebut sedang memuat barang-barang produksi merk nabati tersebut mengarah ke loading dock sektor 11 atau keluar dari gedung A, seharusnya tidak ada pengeluaran barang dari pintu sektor 11 tersebut dan dari tangkapan gambar pada rekaman CCTV tersebut berbeda sekira 15 menit dari kegiatan sebelumnya dan diduga pengangkutan barang dengan menggunakan mover tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16.59 WIB ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.17 WIB ada kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dekat tempat loading dock sedang membuka pintu truck belakang terlihat seperti sedang bersiap siap melakukan muat barang, setelah pintu belakang tersebut terbuka kemudian truck fuso tersebut melakukan muat barang di loading dock sektor 11 yang pada saat muat barang tersebut tidak terlihat atau terhalang oleh truck lain yang sedang melakukan muat barang juga;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.22 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka berada di loading dock sektor 11 diduga sedang melakukan proses muat barang-barang produksi merk nabati;

- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 17.39 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol: D-8179-BG warna hijau keluar dari dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka setelah melakukan muat barang-barang produksi merk nabati, terlihat juga ada seorang security hanya menghampiri sopir truck tersebut tanpa melakukan pemeriksaan sebagaimana SOP terhadap kendaraan truck fuso yang keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan pabrik serta pengiriman atau muat barang tersebut tidak terdata di sistem SAP sehingga tidak memiliki surat jalan atau DO;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 14.38 WIB menunjukkan ada kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau sudah masuk atau berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 14.40 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau sedang berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 19.35 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau keluar dari kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diduga telah melakukan muat barang-barang produksi merk nabati secara ilegal terlihat pada gerbang depan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau tersebut yang seharusnya dilakukan sesuai dengan SOP dan pengiriman barang tersebut tidak terdata pada sistem SAP sehingga tidak memiliki surat jalan atau DO;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 20.50 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol : Z-9073-DE warna coklat hijau masuk kembali ke kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka setelah melakukan pengiriman atau turun muat barang dari gudang milik atau disewa oleh Sdr. Haryono;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.35 WIB menunjukkan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol: Z-1602-AW warna putih yang diketahui milik Sdri. Yayu Sri Rahayu sedang terparkir di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, kemudian terlihat juga seorang perempuan menggunakan kerudung keluar dari mobil tersebut diduga Sdri. Yayu Sri Rahayu dan pada hari itu adalah hari minggu dan seharusnya Sdri. Yayu Sri Rahayu tersebut sedang libur atau tidak bekerja dan didalam

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik tersebut hanya ada karyawan shief dan karyawan yang sedang lembur;

- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.58 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning sedang berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.56 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning masuk ke dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lewat gerbang depan pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 pukul 10.59 WIB menunjukkan kendaraan truck fuso Nopol Z-9027-HA warna kuning sedang menuju loading dock AMO di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 17.56 WIB menunjukkan ada seseorang menggunakan alat mover sedang memuat barang-barang produksi merk nabati melewati bagian sektor 11 untuk keluar mengarah ke loading dock, diketahui menurut SOP bahwa tidak boleh ada pengeluaran barang dari pintu atau bagian sektor 11 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 19.06 WIB menunjukkan bahwa kendaraan truck fuso Nopol : Z 9030 NA warna hijau dengan terpal biru diduga setelah melakukan muat barang di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka menuju ke gerbang depan;
- Bahwa Saksi mengetahui tangkapan gambar dari rekaman CCTV yang ditunjukkan yakni bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 18.08 WIB menunjukkan ada 1(satu) orang sedang mengendarai sepeda motor berada di dalam kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka terlihat sedang mengawal kendaraan truck fuso Nopol : Z 9030 NA warna hijau dengan terpal biru mengarah ke loading dock gedung E;

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sigit Pramono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rekan kerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, dimana Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa yang membawahi 30 (tiga puluh) orang petugas security yang lain di team yang sama yang mempunyai tugas yaitu: mengecek kesiapsiagaan anggota di area pabrik, melaporkan setiap kejadian ke pihak manajemen pabrik ke *Manager General Affair*, menjaga keamanan area dalam pabrik serta mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi nabati dari dalam pabrik untuk didistribusikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang milik

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut yaitu sehubungan Saksi bekerja atau sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan Saksi menjabat sebagai *Supervisor General Apair (GA)* gaji atau upah sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas yakni:

1. Melakukan monitoring terhadap *cleaning service* (petugas kebersihan);
2. Melakukan monitoring terhadap *maintenance* (perbaikan) gedung A dan WWTP (pengolahan limbah);
3. Melakukan monitoring terhadap admin *General Apair (GA)*;
4. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak dan instansi di luar struktur PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan monitoring terhadap kinerja team CCTV.

Dan melaporkan kegiatan tugas yang dijalankan Saksi kepada HCGA (*Human Capital General Apair*) Manager;

- Bahwa Saksi menerangkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk makanan ringan (Snack) merk nabati berbagai macam produk dan varian, yang memiliki 3 (tiga) tempat yakni:

1. Di wilayah Kabupaten Majalengka di Jalan Raya Cirebon-Bandung Blok Ciranggong KM 24, Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

2. Rancaekek Kabupaten Bandung di Jalan Raya Cicalengka Majalaya KM 16, Desa Bojongsalam, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

3. Cicalengka Kabupaten Bandung di Jalan Raya Cicalengka KM 1 Cikuya RT 01/RW 13 Desa Bojong Salam, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian penggelapan tersebut, namun berdasarkan informasi secara lisan dari kakak iparnya Saksi Yuyu Sri Rahayu yang pada saat itu memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, Terdakwa Yuyu Sri Rahayu telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polda Jabar karena diduga telah melakukan tindak pidana yang sifatnya merugikan pihak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada SOP setiap pengambilan barang dan atau pengangkutan barang dari dalam area kawasan pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka harus melalui perekaman CCTV dan untuk kejadian adanya CCTV dalam kondisi mati ketika terjadinya pengangkutan barang yaitu pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 19.26 WIB dan tanggal 15 Juli 2023, Saksi tidak mendapat laporan hal tersebut dari team CCTV;

- Bahwa Saksi menerangkan petugas dari team CCTV yang bertugas pada saat kejadian ketika adanya pengangkutan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka pada tanggal

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2023 dan tanggal 15 Juli 2023 yang diketahui pada saat itu kondisi CCTV dalam keadaan mati yaitu Sdr. Mohamad Ayi Arifin dan Sdr. Alfino alias Azis;

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai *Supervisor General Apair* (GA) di

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mempunyai tanggung jawab di area gedung A yang terdiri dari 13 sektor dan membawahi kurang lebih 200 karyawan yang terdiri dari beberapa bagian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas *cleaning service* (petugas kebersihan) bertanggung jawab berkaitan dengan kebersihan area gedung A yang terdiri dari 13 sektor dimana tiap sektornya dipegang oleh 1(satu) orang petugas kebersihan kemudian di awasi oleh 2(dua) orang forman. Adapun laporan yang wajib diterima oleh Saksi sebagai *Supervisor General Apair* (GA) dari petugas kebersihan adalah mengacu pada ceklis yang sudah disediakan manajemen yang wajib diisi oleh petugas kebersihan tersebut dan dikumpulkan kepada forman tiap shift kemudian dilaporkan kepada Saksi setiap 1(satu) minggu sekali dan petugas kebersihan hanya boleh dan bertanggung jawab pada 1(satu) sektor saja dan tidak boleh memasuki area atau sektor lain;

- Bahwa Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Yayu Sri Rahayu yakni sebagai suami siri dimana Saksi Yayu Sri Rahayu dinikahi Saksi secara agama islam pada tanggal 11 Mei 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Yayu Sri Rahayu menjabat sebagai Supervisor Produksi namun tugas dan tanggung jawabnya Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui sejak kapan Saksi Yayu Sri Rahayu bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau tata cara/SOP yang berlaku dalam hal produksi sehingga produk-produk jadi yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dimintai bantuan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu untuk membawa barang-barang hasil produksi dari

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan tidak mengetahui ada karyawan Saksi yang ikut membantu Saksi Yayu Sri Rahayu mengeluarkan produk

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak pernah dimintai izin oleh karyawan Saksi maupun oleh Saksi Yayu Sri Rahayu sendiri untuk membantu Saksi Yayu Sri Rahayu mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan tidak tahu dengan cara bagaimana Saksi Yayu Sri Rahayu meminta bantuan karyawan general apair untuk membawa produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia secara ilegal;
- Bahwa Saksi menerangkan karyawan dari *General Affair* yang ikut membantu Saksi Yayu Sri Rahayu mengeluarkan produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka secara ilegal diantaranya Sdr. Irawan bagian WWTP (pengolahan limbah), Fauzi (*Cleaning Service*) dan Yadi (bagian *driver*);
- Bahwa Saksi menerangkan *Security* adalah bagian dari *General Affair* tetapi bukan merupakan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor *General Affair* melainkan dibawah tanggung jawab Sdr. Irwan karena *General Affair* dibagi menjadi 2 (dua) Supervisor dan setau Saksi tidak boleh ada karyawan dari *General Affair* diperintahkan oleh pimpinan sektor lain yang bukan merupakan atasan langsungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk pengawasan atau *Social Control Supervisor General Affair* terhadap karyawan dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali berupa cheklis yang dilaporkan oleh forman yang wajib diisi oleh setiap karyawan dan Saksi bertanggung jawab kepada HCGA Manager;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dian Hermawan Bin Dodo Sukand dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01/ RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka sebanyak 2(dua) kali yaitu sekira bulan Mei 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan;
- Bahwa jumlah barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi dengan menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu untuk setiap pengiriman berjumlah 200 dus dan Saksi melakukan pengiriman barang sebanyak 2(dua) kali. Jadi jumlah barang yang sudah dikirim oleh Saksi tersebut berjumlah 400 dus;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu Sdr. Haryono sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi akan mengangkut atau membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono untuk mengangkut barang-barang tersebut, namun Sdr. Haryono mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut seperti yang dikatakan oleh Sdr. Haryono kepada Saksi namun orang yang menelpon Saksi tersebut adalah perempuan atau ibu-ibu yang kemudian diketahui Terdakwa Yuyu Sri Rahayu;
- Bahwa benar, Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Cabang dari PT Pinus Merah Abadi yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan Saksi dikenalkan kepada Sdr. Haryono oleh teman Saksi yaitu Saksi Sukaman dan Saksi Karyana sesama sopir dari CV Hasan;
- Bahwa Saksi bisa berada di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bukan hanya karena di suruh mengangkut barang oleh Sdr. Haryono tetapi yang sebenarnya tugas Saksi adalah sebagai sopir dari CV Hasan yang tugasnya mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol: D-8179-BG milik CV Hasan dan ketika Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi dihubungi dan disuruh oleh Sdr. Haryono untuk mengangkut barang yang diakui milik Sdr. Haryono yang diambil dari dalam pabrik tersebut;
- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi mengangkut barang dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk kemudian dibawa atau diangkut ke sebuah

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dengan cara:

a. Kejadian yang pertama, tanggalnya lupa bulan Mei 2023, Sdr. Haryono menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (*Deliveri Order*) atau info muatan di sekitar pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan awalnya menanyakan kepada Saksi apakah ada truck yang kosong. Kemudian oleh karena truck yang dibawa oleh Saksi sedang kosong maka Sdr. Haryono menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang pabrik yang akan menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada suara perempuan atau ibu-ibu yang menelpon Saksi mengatakan kepada Saksi untuk masuk ke dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia nanti parkir di dock atau gedung E belakang, nanti saat masuk ada yang mengarahkan. Dan benar saja ketika Saksi masuk pabrik ada security yang mengarahkan Saksi masuk dan parkir di dock belakang/gedung E. Kemudian ketika Saksi sudah parkir, lalu dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke dalam kendaraan truck kemudian dibawa dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui miliknya Sdr Haryono;

b. Kejadian yang kedua, tanggalnya lupa bulan Mei 2023, Sdr. Haryono menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (*Deliveri Order*) atau info muatan di sekitar pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan awalnya menanyakan kepada Saksi apakah ada truck yang kosong. Kemudian oleh karena truck yang dibawa oleh Saksi sedang kosong maka Sdr. Haryono menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang pabrik yang akan menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada suara perempuan atau ibu-ibu yang menelpon Saksi mengatakan kepada Saksi untuk masuk kedalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia nanti parkir di dock atau gedung E belakang, nanti saat masuk ada yang mengarahkan. Dan benar saja ketika Saksi masuk pabrik ada security yang mengarahkan Saksi masuk dan parkir di dock

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang/gedung E. Kemudian ketika Saksi sudah parkir, lalu dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke dalam kendaraan truck kemudian dibawa dan disimpan di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui miliknya Terdakwa;

- Bahwa apabila dibandingkan dengan yang biasa Saksi lakukan bila akan mengangkut barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, maka perbuatan Sdr. Haryono tersebut adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP;

- Bahwa untuk SOP pengangkutan barang dan pengiriman barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu bila melakukan DO (*Delivery Order*) atau info muatan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka biasanya Saksi melakukan input data di Aplikasi Nabati Chek In Kendaraan di handphone milik Saksi karena Saksi selaku sopir dari kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol D-8179 BG milik CV Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data lalu Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan surat jalan yang Saksi terima dari forman tersebut;

- Bahwa untuk barang yang disuruh diangkut oleh Sdr. Haryono tersebut, Saksi tidak menginput data di aplikasi dan tidak membawa surat jalan seperti biasanya;

- Bahwa alasan Saksi kenapa Saksi mau disuruh oleh Sdr. Haryono untuk melakukan atau mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia padahal diketahui tidak sewajarnya atau tidak sesuai SOP yaitu bahwa diketahui ibu-ibu yang menelpon Saksi tersebut adalah seorang Supervisor di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah aman tidak akan terjadi apa-apa, kemudian Saksi juga tergiur dengan upah jasa angkutan dari Sdr. Haryono sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap pengiriman, karena untuk Saksi uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan serta penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama security dan karyawan yang pada saat itu sedang bertugas dan telah mengarahkan dan membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengangkutan barang atas suruhan Sdr. Haryono dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG dan 1 (satu) buah Stnk Mobil Hino warna hijau atas Nama pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223 tersebut adalah benar kendaraan yang digunakan Saksi pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RT 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1(satu) buah Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- b. 1(satu) buah Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece; dan
- c. 1(satu) buah Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece adalah produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan Saksi pernah mengangkut barang barang tersebut atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 R2 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Haryono bin Idus hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (*Delivery Order*) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus ;

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Deden Hamdani Bin Ahudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka sebanyak 2(dua) kali yaitu sekira bulan Juni 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023 dan pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati yaitu dengan jumlah;
 - a. Pertama berupa kue wafer merk nabati sebanyak 5(lima) palet kurang lebih 400 dus;
 - b. Kedua berupa kue nextar merk nabati sebanyak 5(lima) palet kurang lebih 400 dus;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka

Halaman 39 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino Nopol: Z-9073-DE milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;

- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu Sdr. Haryono bin Idus sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi akan mengangkut atau membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang-barang tersebut, namun Sdr. Haryono bin Idus mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;

- Bahwa yang Saksi tahu, pemilik dari barang yang Saksi angkut atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus tersebut adalah milik Sdr. Haryono bin Idus sendiri karena yang menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke gudang yang dimiliki oleh Sdr. Haryono bin Idus adalah Sdr. Haryono bin Idus sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut seperti yang dikatakan oleh Sdr. Haryono bin Idus kepada Saksi dikarenakan perempuan tersebut tidak menyebutkan identitasnya dan Sdr. Haryono bin Idus pun hanya memberi penjelasan dengan nama "Si Ibu";

- Bahwa benar, Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. Haryono bin Idus sejak tahun 2022 ketika Saksi bertemu di sebuah warung kopi

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat gudang PT Pinus Merah Abadi) dimana pada saat itu Sdr. Haryono bin Idus memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Kepala Cabang dari PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan pada saat itu Saksi masih bekerja di perusahaan angkutan atau ekspedisi WJM (Wangsa Jaya Mandiri);

- Bahwa Saksi bisa berada di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bukan hanya karena di suruh mengangkut barang oleh Sdr. Haryono bin Idus tetapi yang sebenarnya tugas Saksi adalah sebagai sopir dari CV Hasan yang tugasnya mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan dan ketika Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Saksi dihubungi dan disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang yang diakui milik Sdr. Haryono bin Idus yang diambil dari dalam pabrik tersebut;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerja sama;

- Bahwa Saksi bekerja di CV Hasan sejak tanggal 05 Mei 2022;

- Bahwa CV Hasan bergerak di bidang jasa angkutan barang atau ekspedisi;

- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Sdr. Haryono bin Idus untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dibawa dan diangkut ke gudang milik Terdakwa, pekerjaan tersebut atas nama pribadi Saksi bukan atas nama CV Hasan;

- Bahwa Saksi mengangkut barang dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk kemudian dibawa atau diangkut ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dengan cara awal mulanya Saksi ditelpon oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan ketika Saksi menyanggupinya maka Sdr. Haryono bin Idus memberitahukan kepada Saksi bahwa nanti pada saat masuk ke dalam area pabrik akan ada yang menghubungi Saksi melalui telepon dan orang tersebut disebut oleh Sdr. Haryono bin Idus dengan sebutan "Si Ibu". Kemudian ketika

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendekati area pabrik ada yang menelpon seorang perempuan namun tidak disebutkan identitasnya namun menanyakan identitas diri Saksi selanjutnya Saksi diarahkan oleh "Si Ibu" memasuki area pabrik dan ketika di gerbang pabrik pintu dibuka oleh petugas Satpam namun Saksi tidak tahu namanya tanpa adanya pemeriksaan oleh Satpam tersebut, maka Saksi membawa kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan langsung ke dalam area pabrik dan masih di arahkan oleh "Si Ibu" untuk ke area loading (naik barang) gedung A dan kemudian ada pekerja pabrik yang menaikan barang kedalam mobil dan setelah selesai lalu Saksi di telpon lagi oleh "Si Ibu" barang yang diangkut telah selesai dan menyuruh Saksi untuk membawa dan mengantar barang tersebut ke gudang milik atau yang disewa Sdr. Haryono bin Idus dan ketika Saksi sampai di gudangnya Sdr. Haryono bin Idus, barang diturunkan dan setelah selesai Saksi menerima upah atau bayaran dari Sdr. Haryono bin Idus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila dibandingkan dengan yang biasa Saksi lakukan bila akan mengangkut barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, maka perbuatan Sdr. Haryono bin Idus tersebut adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP;

- Bahwa untuk SOP pengangkutan barang dan pengiriman barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu bila melakukan DO (*Delivery Order*) atau info muatan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka biasanya Saksi melakukan input data di Aplikasi Nabati Chek In Kendaraan di handphone milik Saksi karena Saksi selaku sopir dari kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Box warna hijau Nopol: Z 9073 DE milik CV Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data lalu Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan surat jalan yang Saksi terima dari forman tersebut;

- Bahwa untuk barang yang disuruh diangkut oleh Sdr. Haryono bin Idus tersebut, Saksi tidak menginput data di aplikasi dan tidak membawa surat jalan seperti biasanya;

- Bahwa alasan Saksi kenapa Saksi mau disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk melakukan atau mengangkut barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia padahal diketahui tidak sewajarnya atau

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai SOP yaitu bahwa diketahui ibu-ibu yang menelpon Saksi tersebut adalah seorang Supervisor di pabrik PT Kaldu sari Nabati Indonesia dan mengatakan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah aman tidak akan terjadi apa-apa, kemudian Saksi juga tergiur dengan upah jasa angkutan dari Sdr. Haryono bin Idus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap pengiriman, karena untuk Saksi uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan serta penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama security dan karyawan yang pada saat itu sedang bertugas dan telah mengarahkan dan membantu dalam melakukan pengangkutan barang atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De, 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 De No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De tersebut adalah benar kendaraan yang digunakan Saksi pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1(satu) buah Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
- b. 1(satu) buah Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece; dan
- c. 1(satu) buah Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece.

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan Saksi pernah mengangkut barang-barang tersebut atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Haryono bin Idus hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (*Delivery Order*) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Yusuf Pandika Bin Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira bulan Maret 2023 namun untuk tanggalnya lupa tetapi di tahun 2023;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sindangwasa Rt 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya \pm 500 dus;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;

- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu Sdr. Haryono bin Idus;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya \pm 500 dus tersebut adalah Sdr. Haryono bin Idus karena Sdr. Haryono bin Idus yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;

- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus tersebut, Saksi tidak ada diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang tersebut dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, namun hanya setelah diperintah untuk membawa barang, Saksi selalu diarahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Haryono bin Idus, namun kemudian Saksi mengetahui dan mengenal Sdr. Haryono bin Idus dari Sdr. Sukman yang menelpon Saksi untuk menolong Sdr. Haryono bin Idus mengangkut barang. Setelah itu barulah Saksi ditelpon oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang dari pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus;

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisanya Saksi berada di tempat pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebenarnya bukan hanya karena disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk mitsubishi warna merah Nopol: K-1458-TB milik CV Hasan di tempat dimana Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan pada saat itu juga Saksi dihubungi oleh Sdr. Haryono bin Idus disuruh untuk mengangkut barang miliknya yang diambil dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa cara Saksi mengangkut barang yang disuruh Sdr. Haryono bin Idus dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk dibawa atau diangkut ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus ketika pada bulan Maret 2023 tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan ia menanyakan kepada Saksi apakah ada truck sedang kosong. Kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi bawa sedang kosong kemudian Sdr. Haryono bin Idus menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan Saksi langsung di arahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung. Kemudian setelah Saksi konfirmasi bahwa kendaraan truck fuso sudah terparkir sesuai arahan Sdr. Haryono bin Idus, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke dalam kendaraan truck fuso yang Saksi bawa untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dan membongkar atau menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang diketahui milik atau disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus untuk dimuat

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak ada diarahkan oleh Sdr. Yuyu Sri Rahayu tetapi Saksi hanya diarahkan oleh Sdr. Haryono bin Idus saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak tahu dengan Sdr. Yuyu Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Sdr. Haryono bin Idus adalah salah satu karyawan dari PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Haryono bin Idus hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (*Delivery Order*) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Karyana Bin Adun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah Kabupaten, Majalengka sebanyak 3(tiga) kali yaitu:
 - a. Pertama pada bulan Februari 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;
 - b. Kedua bulan April 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;
 - c. Ketiga bulan Mei 2023 namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya, yaitu :

- a. Pada Saat pengiriman pertama di bulan Februari 2023 sebanyak 3 (tiga) pallet;
- b. Pada Saat pengiriman kedua di bulan April 2023 sebanyak 6 (enam) pallet;
- c. Pada Saat pengiriman pertama di bulan Mei 2023 sebanyak 6 (enam) pallet;

Bila dijumlahkan dalam tiga kali pengiriman sebanyak sekitar \pm 1.500 dus;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk hino warna hijau Nopol: Z-9030-NA milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer dan rolls merk nabati yang jumlahnya \pm 1.500 dus tersebut adalah Sdr. Haryono bin Idus karena Sdr. Haryono bin Idus yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono bin Idus, hanya setelah Saksi disuruh untuk membawa barang tersebut, Saksi diarahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung;

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Haryono bin Idus dan awal mula mengenal Sdr. Haryono bin Idus pada saat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan di PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabatgi Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dibawa atau diangkut ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak ada diarahkan oleh Sdr. Yuyu Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi bisa berada di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka itu bukan hanya karena disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus saja, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan truck fuso merk hino warna hijau Nopol: Z-9030-NA milik CV. Hasan dimana tempat Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa pada kejadian yang pertama yaitu di bulan Februari 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, Sdr. Haryono bin Idus menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (*Delivery Order*) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, menanyakan kepada Saksi apakah kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong, kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong lalu Sdr. Haryono bin Idus menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan Saksi langsung diarahkan untuk parkir di loading dock gedung A paling ujung kemudian setelah Saksi konfirmasi bahwa truck sudah diparkir sesuai arahan Sdr. Haryono bin Idus, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik ke truck fuso yang Saksi kendarai untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dan membongkar serta menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang Saksi duga dimiliki atau disewa Sdr. Haryono bin Idus sesuai perintah awal saat ditelpon oleh Sdr. Haryono bin Idus dan untuk

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang kedua dan ketiga kalinya yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun 2023 tanggalnya lupa, Saksi melakukan hal yang sama seperti tersebut di atas dan diarahkan oleh Sdr. Haryono bin Idus dan barang tersebut juga diantarkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik atau disewa Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkutan barang produksi

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak ada diarahkan oleh Sdri. Yayu Sri Rahayu tetapi Saksi hanya diarahkan oleh Sdr. Haryono bin Idus saja;

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dan tidak tahu dengan Sdri. Yayu Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja diantara karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Sdr. Haryono bin Idus adalah salah satu karyawan



dari PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa benar, antara PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Haryono bin Idus hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (*Delivery Order*) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Sukman Sopian Bin (Alm) Maman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu bahwa Saksi pernah mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Maret namun tanggalnya lupa tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang diangkut oleh Saksi kemudian diantarkan ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka tersebut yaitu berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer merk nabati yang jumlahnya pada setiap pengiriman berjumlah ± 400 dus;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Saksi untuk mengantarkan barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna hitam Nopol: Z-9324-TD milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi mengambil barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ke sebuah gudang milik atau yang disewa oleh Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa RT 01 RW 02 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka yaitu Sdr. Haryono bin Idus sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa pemilik barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa makanan ringan merk nabati diantaranya wafer merk nabati yang jumlahnya ± 400 dus tersebut adalah Sdr. Haryono bin Idus karena Sdr. Haryono bin Idus yang menyuruh Saksi mengambil barang tersebut melalui telepon;
- Bahwa pada saat Saksi akan membawa barang dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus, Saksi tidak diberikan surat jalan atau faktur pembelian atau surat-surat lain dari Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang tersebut dari pabrik, namun Sdr. Haryono bin Idus mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada seorang perempuan yang akan menelpon Saksi untuk mengarahkan Saksi di dalam pabrik untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, ada seorang perempuan yang menelpon Saksi ketika Saksi akan mengangkut barang atas suruhan Sdr. Haryono bin

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idus di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan orang tersebut diketahui bernama Sdri. Yayu Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Haryono bin Idus dan awal mula mengenal Sdr. Haryono bin Idus pada saat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan di PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Yayu Sri Rahayu namun Saksi tahu kalau Sdri. Yayu Sri Rahayu bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun Saksi tidak mengetahui jabatannya sebagai apa dan Saksi mengetahui Sdri. Yayu Sri Rahayu itu karena Saksi ditelepon oleh Sdri. Yayu Sri Rahayu pada saat akan mengangkut barang Sdr. Haryono bin Idus;

- Bahwa Saksi bisa berada di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka itu bukan hanya karena disuruh oleh Sdr. Haryono bin Idus saja, namun yang sebenarnya tugas Saksi adalah mengangkut barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan menggunakan kendaraan jenis truck fuso merk mitsubishi warna hitam Nopol: Z-9324-TD milik CV Hasan tempat Saksi bekerja sebagai sopir dan pada saat itu Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan dari pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa pada kejadian yang pertama yaitu di bulan Maret 2023 untuk tanggalnya Saksi lupa, Sdr. Haryono bin Idus menelpon Saksi ketika Saksi sedang menunggu DO (Delivery Order) atau info muatan di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, menanyakan kepada Saksi apakah kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong, kemudian oleh karena kendaraan truck fuso yang Saksi kendarai sedang kosong lalu Sdr. Haryono bin Idus menyuruh Saksi untuk membawakan barang miliknya di dalam pabrik dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada seorang perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri. Yayu Sri Rahayu yang akan menelpon Saksi. Tidak lama kemudian ada yang menelpon kepada Saksi seorang perempuan dan mengatakan Saksi disuruh masuk ke dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka nanti parkir di dock yang kosong di gedung A. Kemudian setelah Saksi konfirmasi bahwa truck sudah diparkir sesuai arahan Sdr.

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haryono bin Idus, tidak lama kemudian dari dalam gedung tersebut ada 2 (dua) orang atau lebih karyawan pabrik yang memasukan barang-barang produk pabrik ke truck fuso yang Saksi kendaraai untuk dimuat. Kemudian setelah selesai dimuat, Saksi langsung menuju ke daerah Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dan membongkar serta menurunkan barang tersebut di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang Saksi duga dimiliki atau disewa Sdr. Haryono bin Idus sesuai perintah awal saat ditelpon oleh Sdr. Haryono bin Idus dan untuk kejadian yang kedua kalinya yaitu pada bulan Maret tahun 2023 tanggalnya lupa, Saksi melakukan hal yang sama seperti tersebut diatas dan diarahkan oleh Sdri. Yuyu Sri Rahayu dan barang tersebut juga diantarkan ke sebuah rumah yang dijadikan gudang milik atau disewa Sdr. Haryono bin Idus yang beralamat di Desa Sindangwasa, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Sdr. Haryono bin Idus untuk dimuat dan diantarkan ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus adalah tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP karena seharusnya apabila membawa barang keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka harus membawa atau memiliki surat jalan yang pasti akan diperiksa dan di cap oleh security di pintu keluar, namun pada saat itu, Saksi sama sekali tidak dilakukan pengecekan oleh pihak Security di pintu keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa petugas Security yang pada saat kejadian itu bertugas di pintu keluar;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk diangkut ke pihak lain yaitu awalnya Saksi sebagai sopir melakukan input data di Aplikasi Nabati Check In Kendaraan di handphone milik Saksi, karena Saksi sebagai sopir dan kendaraan truck fuso merk Mitsubishi Nopol : Z-9324-TD milik CV. Hasan sudah terdaftar di pabrik tersebut. Setelah input data, Saksi dipanggil oleh Forman atau Supervisor angkut muat barang dan diarahkan ke dock kosong, kemudian Saksi antarkan sesuai dengan Surat jalan yang Saksi terima dari Forman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja karyawan yang ikut terlibat dalam pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkut dan dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus pada saat itu;

- Bahwa yang membuat Saksi hingga mau disuruh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang di dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka untuk diangkut atau dibawa ke gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak sewajarnya atau tidak sesuai dengan SOP yaitu alasan yang pertama yaitu Sdr. Haryono bin Idus adalah salah satu karyawan dari PT Pinus Merah Abadi yang merupakan anak cabang perusahaan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alasan kedua yaitu Saksi tergiur dengan upah jasa pengangkutan yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengiriman karena untuk Saksi, uang tersebut besar jumlahnya dan untuk menambah uang makan dan penghasilan Saksi sebagai sopir;

- Bahwa benar, antara PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan CV Hasan mempunyai perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Haryono bin Idus hanya menggunakan jasa angkutan dari CV Hasan saja untuk melakukan pengangkutan barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa dilengkapi surat jalan atau DO (*Delivery Order*) ataupun surat-surat lainnya yang diberikan oleh Sdr. Haryono bin Idus;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Petugas Security pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Fandi Darmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berada di persidangan ini ada masalah yaitu diduga telah melakukan penggelapan barang atau uang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara Terdakwa ini yaitu, Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana, karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia terkait adanya permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Pimpinan Bank Mandiri Asia Afrika untuk menjelaskan beberapa rekening koran Bank Mandiri yang telah disita oleh pihak Kepolisian sebelumnya dan sehubungan dengan surat permohonan tersebut, Saksi sebagai Kepala Cabang Bank mandiri Sumedang Situraja diberikan tugas oleh Pimpinan untuk memberikan keterangan di pesidangan ini;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1(satu) bundel print out rekening koran Nomor 1310018675720 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Sumedang Situraja bahwa 1(satu) bundel print out rekening koran Nomor 1310018675720 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Yuyu Sri Rahayu, alamat Kp. Babakan Nanjung Rt. 03 Rw. 04 Desa Sukacana Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1(satu) bundel print out rekening koran Nomor 1340005764922 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Cirebon Yos Sudarso bahwa 1(satu) bundel print out rekening koran Nomor 1340005764922 dari tanggal 01-06-2022 s.d 31-07-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Haryono, alamat Blok Depok RT 001 RW 003 Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel print out rekening koran Nomor 1300012173517 dari tanggal 01-06-2022 s.d 28-02-2023 tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Cabang Bank Mandiri Bandung bahwa 1(satu) bundel print out rekening koran Nomor 1300012173517 dari tanggal 01-06-2022 s.d 28-02-2023 tersebut adalah atas nama atau milik Anwar Solihin;

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi transaksi pemindah bukuan (rekening bank) berupa tranfer dengan sarana livin by Mandiri atau Mobile Banking rekening bank dari rekening Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu kepada rekening Bank Mandiri No. 1300012173517 atas nama Anwar Solihin, transaksi tersebut yaitu:

No.	Tanggal	Jumlah Uang
1.	26 Juni 2022	Rp. 2.225.000, 00
2.	13 Agustus 2022	Rp. 2.700.000, 00
3.	18 September 2022	Rp. 4.500.000, 00
4.	24 September 2022	Rp. 9.850.000, 00
5.	04 Oktober 2022	Rp. 10.200.000, 00
6.	20 Oktober 2022	Rp. 12.536.000, 00
7.	08 Nopember 2022	Rp. 12.536.000, 00
8.	02 Desember 2022	Rp. 12.436.000, 00
9.	14 Desember 2022	Rp. 11.000.000, 00
10.	20 Desember 2022	Rp. 11.080.000, 00
11.	26 Desember 2022	Rp. 12.400.000, 00
12.	07 Januari 2023	Rp. 9.140.000, 00
13.	20 Januari 2023	Rp. 20.000.000, 00
14.	24 Januari 2023	Rp. 15.461.000, 00
15.	11 Februari 2023	Rp. 11.880.000, 00
16.	02 Maret 2023	Rp. 12.200.000, 00
17.	18 Maret 2023	Rp. 13.860.000, 00
18.	26 Maret 2023	Rp. 10.200.000, 00
19.	07 April 2023	Rp. 13.750.000, 00
20.	18 April 2023	Rp. 10.500.000, 00
21.	01 Mei 2023	Rp. 13.750.000, 00
22.	17 Mei 2023	Rp. 16.750.000, 00
23.	04 Juni 2023	Rp. 17.540.000, 00
24.	06 Juni 2023	Rp. 14.800.000, 00
25.	03 Juli 2023	Rp. 18.650.000, 00
	Jumlah	Rp. 287.408.000, 00

- Bahwa benar telah terjadi transaksi pemindah bukuan (rekening bank) berupa tranfer dengan sarana livin by Mandiri atau Mobile Banking rekening bank dari rekening Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu kepada rekening Bank Mandiri No. 1340005764922 atas nama Haryono, transaksi tersebut yaitu :

No.	Tanggal	Jumlah Uang
1.	14 Mei 2023	Rp. 96.525.000, 00
2.	17 Mei 2023	Rp. 40.170.000, 00
3.	05 Juni 2023	Rp. 49. 385.000, 00
4.	07 Juni 2023	Rp. 34. 450.000, 00
5.	24 Juni 2023	Rp. 56. 000.000, 00
6.	30 Juni 2023	Rp. 47. 837.000, 00
7.	04 Juli 2023	Rp. 45. 287.000, 00
8.	07 Juli 2023	Rp. 40. 850.000, 00
9.	11 Juli 2023	Rp. 73. 190.000, 00

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	17 Juli 2023	Rp. 42.000.000,00
	Jumlah	Rp. 525.694.000,00

- Bahwa berdasarkan data yang ada dari 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri No. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal 31 Juli 2023, diketahui jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening tersebut yaitu Debit Rp. 4.340.774.480,00, kredit Rp. 4.677.802.253,00, kemudian dari tanggal 01 Mei 2023 s.d tanggal 31 Juli 2023 Debit Rp. 1.481.456.020,00, kredit Rp. 913.573.760,00;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di persidangan ini, sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang-barang produksi milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di plant Majalengka Ciparay, Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang diduga pelakunya diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa orang yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mochamad Andri Sugiana sebagai pelaku yang telah mengambil barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian tersebut selain Terdakwa

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Anwar Solihin, Sdr. Irwan Maulana, Sdr. Yadi Suyadi dan Sdr. Ahmad Fauzi;

- Bahwa, baik Terdakwa ataupun Saksi atau Sdr. Anwar Solihin, Sdr. Irwan Maulana, Sdr. Yadi Suyadi dan Sdr. Ahmad Fauzi, sebelum mengambil barang merk nabati produksi P Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu baik dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu Saksi pernah bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak tahun 2009 sebagai Helper dan kemudian Saksi menjabat sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 yang khususnya memproduksi waffer nabati;

- Bahwa secara struktur organisasi, Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi sebagai Supervisor Produksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu kepada Manager Produksi yang dijabat oleh Sdr. Andreas Josua Nouvan;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu mengontrol sebuah produksi di sektor 12 dan sektor 13 khususnya produksi waffer nabati dari mulai awal bahan baku sampai dengan menjadi sebuah produk sedangkan kewenangan Saksi yaitu dapat mengakses seluruh bagian operasional produksi dan manpower (karyawan) di sektor tersebut;

- Bahwa Saksi membawahi 600 (enam ratus) karyawan di bagian produksi sedangkan yang berperan langsung untuk melaporkan hasil produksi kepada Saksi selaku Supervisor Produksi ada 9 (sembilan) orang karyawan, yaitu : Sdr. Aam Jamiar, Sdr. Muhammad Haidar dan Sdr. Juliansyah, masing-masing sebagai Formen sektor 12, kemudian Sdri. Fitri Rahayu, Sdr. Gustira, Sdr. Amel dan Sdr. Ambruloh masing-masing sebagai Formen sektor 13, kemudian Sdr. Eey sebagai Admin Shift dan Sdri. Victoria Bella sebagai PDCA;

- Bahwa Saksi hanya menerima rekapan OKP (Order Kerja Produksi) dari Formen setiap hari dan dari setiap Shift kemudian direka oleh Admin Shift;

- Bahwa menurut SOP perusahaan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi yaitu mengatur flow proses produksi

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi menpewernya, material, mesin, metode dan uang selama produksi;

- Bahwa tidak ada tugas lain yang dilakukan oleh Supervisor Produksi diluar SOP perusahaan;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi kepada Manager Produksi, yaitu :
 - a. Melaporkan Hasil Produksi Harian;
 - b. Melaporkan Down Time Harian;
 - c. Melaporkan Varian Produksi;
 - d. Melaporkan Biaya Lembur Manpower;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Sdr. Andreas Josua Novuan sekitar tahun 2022 namun untuk tanggal dan bulannya lupa dan Saksi mengenal Sdr. Andreas Josua Novuan saat dipindahkan ke gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Manager Produksi melakukan pengawasan dengan melakukan rapat setiap minggunya yang dihadiri oleh Para Supervisor Produksi (SPV) untuk memantau laporan hasil pencapaian target produksi, pengecekan absensi karyawan, pengecekan barang gagal produksi (BS), pengecekan varian, pengecekan lost produksi (Donttime) dan melakukan planing kerja untuk mengambil langkah jika hasil produksi tidak sesuai target;
- Bahwa Saksi bisanya mengeluarkan produk nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atau tanpa menggunakan atau melalui *Delivery Order* (DO) resmi di pasaran terjadi karena awal mulanya Saksi menawarkan produk karantina yang bisa dibawa atau didistribusikan dari pabrik tanpa menggunakan *Delivery Order* (DO) resmi kepada Sdr. Haryono bin Idus dan tawaran tersebut diterima oleh Sdr. Haryono bin Idus dengan cara menyanggupi untuk membawa kendaraan jenis truck untuk membawa barang produk nabati tersebut. Selanjutnya untuk proses keluar masuknya kendaraan truck tersebut ke dalam pabrik, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa yang merupakan Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang naik shift pada hari itu agar tidak dilakukan pengecekan kepada kendaraan truck yang dibawa Sdr. Haryono bin Idus dan Saksi memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah)

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jasa sudah membantu meloloskan kendaraan truck yang dibawa oleh Sdr. Haryono bin Idus tersebut;

- Bahwa yang Saksi ingat memulai mengeluarkan produk nabati dari

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atau tanpa menggunakan atau melalui *Delivery Order* (DO) resmi di pasaran yaitu sejak akhir tahun 2022 sampai pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengeluarkan produk nabati dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka keluar pabrik tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atau tanpa menggunakan atau melalui *Delivery Order* (DO) resmi di pasaran sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap bulannya terhitung mulai akhir tahun 2022 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2023;

- Bahwa barang-barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang Saksi keluarkan dari gedung A plant Majalengka berasal dari Sdr. Anwar yang merupakan Supervisor Finish Good (FG) dan beberapa produk yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A plant Majalengka yang menjadi area tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Produksi (SPV);

- Bahwa Sdr. Andreas Josua Novuan selaku Manager Produksi tidak mengetahui perbuatan Saksi;

- Bahwa yang mendorong Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal dari percakapan Sdr. Anwar terkait hasil barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang berlebih dan Saksi berinisiatif sendiri untuk mengeluarkan barang-barang tersebut yang berada di area lorong gedung A PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tetapi pada waktu itu Saksi belum berniat untuk diperjualbelikan namun Saksi membagikan ke warga sekitar saja;

- Bahwa cara Saksi dalam proses pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, yaitu pertama-tama Saksi meminta jadwal gerbang kepada Sdr. Fauzi dan Sdr. Irwan, setelah itu mereka menanyakan ke Terdakwa kapan jadwal piketnya Terdakwa, setelah dapat jadwal piket Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi lalu Saksi menyampaikan kembali kepada Anwar bahwa Sdr. Anwar saja yang menentukan waktu

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan barang setelah ada keputusan dari Sdr. Anwar, Saksi menginfokan ke Tim yaitu kepada Sdr. Ahmad Fauzi, Sdr. Irwan dan Sdr. Haryono bin Idus, nanti yang mencari sopir untuk pemuatan barang yaitu Sdr. Haryono bin Idus. Setelah Terdakwa menemukan yang akan menjadi sopir, lalu Sdr. Haryono bin Idus langsung memberikan Nomor Telepon sopir tersebut kepada Saksi dan diteruskan oleh Saksi kepada Sdr. Fauzi dan Sdr. Irwan dan merekalah yang menginfokan kepada sopir untuk kapan kendaraan truck nya bisa memasuki kawasan pabrik dan Saksi yang kemudian akan mengarahkan sopir tersebut untuk masuk ke kawasan pabrik;

- Bahwa posisi jabatan Sdr. Ahmad Fauzi sebagai *General Affair* (GA) bekerja sebagai klining servis HRD dan Sdr. Irwan sebagai Operator WWTP (*Waste Water Treatment Plant*) bekerja sebagai pengelola limbah di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dibawah pimpinan Saksi Sigit Pramono;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan karyawan di luar tanggung jawab Supervisor Produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa produksi setiap hari sudah berdasarkan perencanaan yang mana sudah diatur terkait besaran bahan baku, pengerahan manpower (karyawan) dan packaging yang selanjutnya di proses di pabrik sesuai system hingga menjadi Finish Good, yang selanjutnya produk Finish Good tersebut di data dalam system rekapan hasil produksi namun dalam 1 (satu) kali produksi adakalanya terjadi atau terdapat over produk, misalnya dalam rencana 1(satu) kali produksi yang seharusnya menghasilkan 1500 (seribu lima ratus) produk menjadi menghasilkan 1550 (seribu lima ratus lima puluh) produk dan produksi berlangsung selama 24 jam nonstop;
- Bahwa sesuai prosedur untuk produk overload atau produk berlebih tersebut maka sesuai dengan SOP perusahaan maka dimasukan gudang Distribution Center (DC) yang merupakan tempat ditampungnya semua produk hasil produksi yang selanjutnya di distribusikan sesuai *Delivery Order* (DO) resmi ke pihak distributor;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor Produksi di sektor 12 dan sektor 13 tidak memiliki hak atas produksi yang produk overload atau produk berlebih tersebut, dan seluruh produk overload atau produk berlebih tersebut sepenuhnya milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa yaitu awalnya Saksi meminta Nomor Kontaknya kepada kakak ipar Saksi yaitu Sdr. Heri Herdiana dan setelah Saksi mendapatkan No. HP Sdr. Haryono bin Idus lalu Saksi langsung menghubungi Sdr. Haryono bin Idus hingga akhirnya saling berkomunikasi mengenai muatan produk untuk dapat dibawa oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa benar, barang-barang yang Saksi angkut atau Saksi keluarkan dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut adalah barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina);
- Bahwa alasan yang membuat Saksi menghubungi Sdr. Haryono bin Idus untuk membawa barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yaitu karena Saksi tahu kalau Sdr. Haryono bin Idus tersebut adalah karyawan dari PT Pinus Merah Abadi (PMA) yang merupakan distributor PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sehingga pasti mengetahui dan bisa mendistribusikan produk tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan produk dengan Sdr. Haryono bin Idus sudah Saksi lakukan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali selama sebulan dan transaksi penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa keuntungan yang sudah Saksi dapatkan dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Haryono bin Idus yaitu jumlahnya berbeda-beda kisaran antara Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp90.000.000, 00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setiap transaksi melalui system tranfer bank dari rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. Haryono bin Idus ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan yang sudah Saksi dapatkan dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang overload atau produk berlebih (produk karantina) tersebut yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Haryono

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



bin Idus tersebut tidak bisa secara pasti berapa jumlah yang didapatkan tetapi hasil tersebut Saksi pergunakan untuk membeli kendaraan R4, merk Daihatsu Xenia dan merk Wuling Alvez serta kendaraan R2 kemudian Saksi membeli dan merenovasi rumah yang berada di Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi juga menitipkan uang cash kepada anak saksi yang bernama Marsya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi;

- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk menjual hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari plant Majalengka yaitu saat pertama kali Saksi mengeluarkan barang dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka namun untuk waktunya Saksi lupa tetapi sekitar akhir tahun 2022;

- Bahwa untuk setiap proses pengeluaran barang yang Saksi lakukan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan dibantu oleh Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Irwan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Sigit Pramono sebagai penanggung jawab bagian General Affair (GA) dan WWTP;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keuntungan ataupun upah kepada Sdr. Heri Herdiana dari hasil penjualan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur tersebut;

- Bahwa produk nabati yang Saksi tawarkan kepada Sdr. Haryono bin Idus yang bisa dibawa atau disitribusikan tanpa menggunakan atau melalui *Delivery Order* (DO) resmi yaitu berupa waffer, rolls dan nextar;

- Bahwa Saksi tahu bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka mengalami kerugian akibat transaksi penjualan produk yang Saksi lakukan, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pasti kerugiannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipasarkan kemana oleh Sdr. Haryono bin Idus barang-barang tersebut;

- Bahwa alasan Saksi melibatkan Sdr. Anwar untuk mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang lebih atau over karena Sdr. Anwar penanggung jawab Finish Good sehingga Sdr. Anwar mengetahui barang mana saja yang bisa dikeluarkan tanpa melalui SOP resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memerintahkan atau meminta bantuan kepada Sdr. Ahmad Fauzi yang sebelumnya sudah terjadi kesepakatan tentang peran masing-masing dimana Sdr. Ahmad Fauzi membawahi Sdr. Irwan, Sdr. Yadi Suyadi, dan Terdakwa sedangkan Sdr. Asep (DPO) merupakan bawahan Sdr. Anwar dimana Saksi meminta langsung produk nextar;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia jika terdapat hasil barang produksi limit IO sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, maka Supervisor Produksi melaporkan kelebihan barang tersebut ke bagian Finish Good untuk kemudian dibuatkan berita acara yang diserahkan ke bagian PPIC;
- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan barcode manual tetapi dalam situasi tertentu dan Saksi mengikuti Supervisor Produksi lain bahwa saat hasil barang produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka berlebih dari limit IO bisa dilakukan barcode manual;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau SOP perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk mencetak barcode manual apabila terjadi kelebihan limit IO tetapi kebijakan itu diambil berdasarkan pengalaman Supervisor Produksi lainnya agar jumlah hasil produksi tercatat di hasil produksi harian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia melebihi limit IO di sektor 12 dan sektor 13 gedung A
PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dari target rencana produksi harian yang dikirim PPIC;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Saksi Sigit Pramono sekitar bulan Desember 2019 dan sama-sama sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagai General Affir (GA) dan Saksi telah menikah sirih atau secara agama dengan Sdr. Sigit Pramono pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Sigit Pramono tidak ada peran apapun dan tidak ikut membantu Saksi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ahmad Fauzi sekitar bulan Desember 2019 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);
- Bahwa peran yang dilakukan Sdr. Ahmad Fauzi untuk membantu Saksi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu memasukan barang dari loading dock hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke dalam kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Irwan Maulana sekitar tahun 2022 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu apa peran yang dilakukan Sdr. Irwan Maulana dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka karena Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad Fauzi saja tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Yadi Suyadi sekitar bulan Desember 2019 sebagai karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagai Office General Affair (GA);
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu apa peran yang dilakukan Sdr. Yadi Suyadi dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka karena Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Ahmad Fauzi saja tidak ada yang lain;
- Bahwa alasan Saksi meminta bantuan Sdr. Ahmad Fauzi dalam melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu sehubungan Sdr Ahmad Fauzi lebih mengenal lingkungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan bisa membantu mencari orang yang dapat membantu untuk mengangkut barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tersimpan di loading dock untuk diangkut ke kendaraan truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa benar, Saksi menjanjikan upah dengan jumlah yang tidak tentu kepada Sdr. Ahmad Fauzi namun untuk jumlah yang paling besar yang pernah Saksi berikan kepada Sdr. Ahmad Fauzi sebagai upah telah membantu Saksi dalam mengangkut barang hasil produk PT

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke kendaraan truck yang sudah disiapkan yaitu sebesar Rp6.000.000, 00 (enam juta rupiah);

- Bahwa benar, dalam setiap pengiriman barang merk nabati dari pabrik

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka menuju gudang milik Sdr. Haryono bin Idus, Saksi selalu melibatkan Terdakwa sebagai Security, kemudian dalam hal pengadaan barangnya, Saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Anwar atau dengan Sdr. Asep Herdiana (DPO) dimana Sdr. Asep Herdiana (DPO) atau Sdr. Anwar dapat mengangkut barang tanpa Sdr. Irwan, Sdr. Ahmad Fauzi dan Sdr. Yadi Suyadi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 sebagai Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi melakukan perbuatan menggelapkan hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Terdakwa yang membuka gerbang untuk mengeluarkan kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono bin Idus untuk mengangkut barang hasil produk PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa surat jalan atau tanpa *Delivery Order* (DO);

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam adalah milik Saksi yang pernah Saksi pergunakan untuk menghubungi Sdr. Haryono bin Idus dalam rangka melakukan perbuatan menggelapkan barang produk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Putih No.pol.: Z-1602-AW berikut kunci kontak dan STNKnya;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Wama Putih Tahun 2022 No.pol.: Z-1838-AV Noka: Mhks6gk6jnj023796 Nosin: 3nrh687087 berikut kunci kontak dan STNKnya;
- c. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Wuling Warna Hitam Metalik Tahun 2023 No.pol: Z-1075-ay Noka Mk3baagaxpj001428 Nosin: Lar18p21710038 berikut kunci kontak dan STNKnya;

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari hasil perbuatan yang pernah Saksi lakukan yaitu menggelapkan barang-barang merk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kredit Rumah Antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Dengan Sdr. Muhammad Yogi Siswantoro, yang mana sebenarnya rumah tersebut pemiliknya adalah Saksi sendiri yaitu 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Pancuran Desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan untuk Dpnya Saksi menggunakan uang hasil dari perbuatan yang pernah Saksi lakukan yaitu menggelapkan barang-barang merk nabati hasil produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Bundle Surat Jalan Yang Dikeluarkan Dari PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- b. 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Audit Khusus No. Laporan : 022-2/LHA/KSNI/VII/2023;
- c. 1 (satu) Lembar Data Delivery Order (DO) Harian;
- d. 1 (satu) Bundle Data Perbandingan Antara System SAP Dengan Hasil Produksi (OKP);

adalah data yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sesuai dengan SOP;

- Bahwa benar, Saksi mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

- a. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 303131 Nextar Brownies Cho 34g GT (10pcx8ib) PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- b. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 303155 Nextar Brownies Cho 34g GT (11pcx8ib) prn PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- c. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 300100 Nabati Rco 43g GT (60pcs)extra PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- d. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 300160 Nabati Rco 39g GT (60pcs)_02.05.2023_shift 1,2,3 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Bundel Laporan OKP Harian Nomor 380130 Nabati Rco 46g (60pcs) Mmr-27.05.2023-shift 3/Line 44 PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

data ini adalah data yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Lembar Fotocopy Standard Operasional PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merupakan milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagai mekanisme atau SOP dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 1 (satu) Bundel Print Out Screenshoot Yang Berisikan Percakapan/chat Whatsapp Antara Saksi Dengan Sdr. Haryono Bin Idus. Dan Saksi mengakui bahwa yang melakukan chat atau percakapan tersebut adalah antara Saksi dengan Sdr. Haryono Bin Idus;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdri. Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna No. Rek. 1310018675720 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023, dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang pernah Saksi gunakan untuk melakukan transaksi diantaranya dengan Sdr. Haryono Bin Idus;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Haryono Bin Idus No. Rek. 1340005764922 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023, dan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Haryono Bin Idus yang pernah digunakan oleh Sdr. Haryono Bin Idus untuk melakukan transaksi dengan Saksi;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No: 021/KSNI_HRD/SK-TTP/III/2015 Atas Nama Sdri. Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 02 April 2015 Ditandatangani Indah Permata Rizki (C & B Manager);

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Sdri. Yuyu Sri Rahayu Binti Dahna Bulan Periode Juni 2022 Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- c. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 072/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Eey Maulana Wijaya Adalah Benar Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No: 043/KSNI_HRD/SK-TTP/VI/2014 Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 06 Juni 2014 Ditandatangani Setiawan Tatamiharja (Corporate HC GM);
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Periode Bulan Juli 2023 Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 068/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdri. Ega Fitriani Agustina Adalah Benar Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 069/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Fikri Ichsanul Ramadhani Adalah Benar Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 076/KSNI_HRD/SK-TTP/V/2023 Tanggal 01 Mei 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Dicky Nuzul Alamsyah;
- i. 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description Ksni Warehouse Fg Supervisor Majalengka;
- j. 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description KSNI Production Manager Majalengka;
- k. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Job Description KSNI Production Supervisor Majalengka;
- l. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 075/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 19 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdri. Fitri Rahayu Adalah Benar Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 071/KSNI-HC/SURKOM/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Muhammad Chaidar Adalah Benar Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- n. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 017/KSNI_HRD/SK-TTP/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Ahmad Amrullah;
- o. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 039/KSNI_HRD/SK-TTP/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Budi Setiawan;
- p. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 0037/KSNI_HRD/SK-TTP/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Juliansyah Ewata;
- q. 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 059/KSNI_HRD/SK-TTP/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Amriani Amelia Fayza;
- r. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0006/KSNI_HC/SK-TTP/II/2020 Tanggal 15 Februari 2020 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Gustira Nurahadi;
- s. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT Kaldu Sari Nabati Periode : 202307 A.n. Sdr. Irwan Maulana;
- t. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia No. 0109/KSNI_TTP/XII/2021 A.n. Sdr. Irwan Maulana;
- u. 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan PT Osindo Bahagia Bersama Sub PT Kaldu Sari Nabati Periode: 21 Agustus - 20 September 2023 A.n. Sdr. Yadi Suyadi;
- v. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Karyawan PT. Kaldu Sari Nabati Periode : 202308 A.n Sdr. Ahmad Fauzi;
- w. 4 (empat) Lembar Print Out Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pkwt) Yang Dikeluarkan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No : 1623/KSNI_HC/PKWT/V/2023 A.n. Sdr. Ahmad Fauzi;
- x. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Bulan Juni 2023 Dan Bulan Juli 2023 A.n Sdr. Sofyan Firmansyah;
- y. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Tugas No : 058 / GUN-ST/MGR-OPS/XII/21 Yang Dikeluarkan PT. Garda Utama Nasional A.n. Sdr. Sofyan Firmansyah;

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti tersebut adalah data yang menunjukkan sebagai karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam Tahun 2004 No.pol.: B-8621-IK Noka Mhygdn41v4j103061 Nosin : G15aid103224 berikut kunci kontak dan STNKnya. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Haryono Bin Idus yang pernah digunakan oleh Sdr. Haryono Bin Idus untuk mengirimkan atau memasarkan barang produk nabati milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang didapat dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi ke toko-toko yang telah ditentukan oleh Sdr. Haryono Bin Idus;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Ahmad Fauzi No. Rek. 1340011396867 Periode Bulan Juni 2022 S/d Bulan Juli 2023;
 - b. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Sofyan Firmansyah No. Rek.: 1340016651902 Periode Bulan Juni 2022 S.d. Bulan Juli 2023;
 - c. 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank MANDIRI Sdr. ANWAR SOLIHIN no. rek. 431501023416532 periode 28 Februari 2023 s/d 31 Juli 2023;
 - d. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Bri Sdr. Anwar Solihin No. Rek. 431501023416532 Periode 28 Februari 2023 S/d 31 Juli 2023;
 - e. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Yadi Suyadi No Rekening 1340023867228 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023; 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Irwan Maulana No Rekening 1340011134896 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Hijau Dengan Cas Hp Warna Putih;
- Bahwa benar, Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) Buah Hardisk Portable / Portable Storage Warna Hitam Merek Wd No. Seri Atau S/n : Wx82e40dulup Yang Berisikan File Video Dari Kamera Cctv Di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
 - b. 295 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;

Halaman 74 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 10 (sepuluh) Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece.

Adalah barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang digelapkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : Uang Tunai Dengan Pecahan Uang Rupiah Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 13 Mei 2023, Saksi menyisihkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 382 dus/karton, wafer coklat sebanyak 526 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 594 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Irwan via whatsapp untuk mengangkut ke dalam kendaraan truck secara manual yang sebelumnya kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa yaitu 1(satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: D 8197 BG. Kemudian Sdr. Irwan memastikan kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Sr. Irwan kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 14 Mei 2023 sejumlah Rp96.525.000, 00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 17 Mei 2023, pada pengiriman tersebut Saksi meminta barang kepada Sdr. Anwar yang merupakan Supervisor Finish Good di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka via Whatsapp, kemudian Sdr. Anwar mengirim barang merk nabati ke area dock dan ketika barang sudah di area dock, Saksi meminta bantuan Sdr. Irwan via whatsapp untuk mengangkut ke

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus yaitu yaitu 1(satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: D 8197 BG berikut paletnya dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 384 dus/karton, wafer coklat sebanyak 384 dus/karton. Kemudian Sdr. Irwan memastikan kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Irwan kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim uang via transfer pada tanggal 17 Mei 2023 sejumlah Rp. 49.170.000, 00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 03 Juni 2023, Saksi memisahkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer coklat 43gr sebanyak 400 dus/karton, wafer coklat sebanyak 479 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Irwan via whatsapp untuk mengangkut ke dalam kendaraan truck secara manual yang sebelumnya kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus yaitu 1(satu) unit kendaraan truck fuso Nopol: Z 9073 DE. Kemudian Sdr. Irwan memastikan kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Irwan kalau kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp. 49.385.000, 00 (empat puluh

Halaman 76 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 04 Juni 2023, untuk pengiriman ini Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Haryono Bin Idus untuk menyiapkan kendaraan sedangkan untuk menyediakan dan mengangkut barang merk nabati ke dalam kendaraan truck dilakukan oleh Sdr. Anwar yang sebelumnya Saksi komunikasikan pada pengiriman ini dan Sdr. Anwar yang memasukan barang produk nabati beserta paletnya dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 90 dus/karton, wafer coklat sebanyak 192 dus/karton, wafer coklat 43gr sebanyak 240 dus/karton, roll keju sebanyak 400 dus/karton, roll coklat sebanyak 41 dus/karton, kemudian untuk memastikan kendaraan truck yang bermuatan barang merk nabati tersebut keluar dari pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, Saksi meminta bantuan Terdakwa yang merupakan Danru Security yang saat itu bertugas. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 05 Juni 2023 sejumlah Rp37.815.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp64.008.000, 00 (enam puluh empat juta delapan ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 06 Juni 2023, untuk pengiriman barang merk nabati, Saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. Haryono Bin Idus untuk menyediakan kendaraan truck dan untuk memastikan barang tersebut bisa keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi berkoordinasi dengan Terdakwa dan untuk yang menyiapkan barang dan yang mengangkut barang ke dalam kendaraan truck beserta paletnya yaitu Sdr. Anwar dan barang merk nabati tersebut dengan jenis barang berupa wafer keju sebanyak 320 dus/karton, roll keju sebanyak 400 dus/karton. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 07 Juni 2023 sejumlah Rp34.540.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 23 Juni 2023, Saksi memisahkan barang yang berada di sektor 12 dan sektor 13 gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan jenis barang berupa wafer coklat sebanyak 398 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 496 dus/karton, dengan cara barang merk nabati tersebut diangkut atau dibawa oleh mover yang pada saat itu sedang berjaga ke area dock dan setelah barang berada di daerah area dock lalu Saksi meminta bantuan Terdakwa yang merupakan Danru Security yang saat itu bertugas. Setelah dipastikan bahwa kendaraan truck tersebut sudah keluar dari dalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka lalu Saksi langsung melanjutkan informasi tersebut kepada Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp66.040.000, 00 (enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 28 Juni 2023, pada pengiriman ini, Saksi mengatur secara langsung memisahkan barang merk nabati yang ada di area 12 dan 13 gedung A untuk dimuat melalui loading dock 11 dan disana sudah ada kendaraan truck Nopol Z 9030 NA yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus untuk mengangkut barang merk nabati tersebut dengan jenis wafer coklat sebanyak 160 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 88 dus/karton, wafer white sebanyak 375 dus/karton, big roll sebanyak 182 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi meminta bantuan Terdakwa dan setelah barang sudah diterima oleh Sdr. Haryono Bin Idus dan Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Terdakwa via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp47.837.000, 00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 03 Juli 2023, pada pengiriman ini yang mengatur dari mulai pemisahan produk sampai dengan diangkut ke kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus adalah Sdr. Anwar. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi meminta bantuan Terdakwa. Saksi hanya memberikan informasi kepada Sdr. Anwar terkait waktu dan tempat untuk memuat barang tersebut ke kendaraan truck tersebut. Untuk jenis barangnya yaitu wafer keju sebanyak 80 dus/karton, wafer coklat 110gr sebanyak 297 dus/karton, roll keju sebanyak 198 dus/karton. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 04 Juli 2023 sejumlah Rp45.287.000, 00 (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 07 Juli 2023, pada pengiriman ini Saksi memisahkan barang merk nabati di sektor 12 dan sektor 13, kemudian saksi meminta bantuan mover yang bertugas secara langsung untuk mengangkut dan memuat barang merk nabati beserta paletnya kedalam kendaraan truck yang sudah terparkir di area dock dan barang merk nabati tersebut jenisnya wafer coklat sebanyak 640 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi meminta bantuan Terdakwa. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 07 Juli 2023 sejumlah Rp37.815.000, 00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 10 Juli 2023, pada pengiriman ini Saksi memisahkan barang merk nabati di sektor 12 dan sektor 13, kemudian saksi meminta bantuan mover yang bertugas secara

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk mengangkut dan memuat barang merk nabati beserta paletnya kedalam kendaraan truck yang sudah terparkir di area dock dan barang merk nabati tersebut jenisnya wafer coklat sebanyak 640 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi meminta bantuan Terdakwa. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 11 Juli 2023 sejumlah Rp73.190.000, 00 (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa untuk kejadian di tanggal 15 Juli 2023, pada pengiriman ini yang mengatur dari mulai pemisahan produk sampai dengan diangkut oleh kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus yaitu Sdr. Asep (DPO) dengan jenis barangnya yaitu merk nabati jenis nextar sebanyak 500 dus/karton. Untuk memastikan kendaraan truck tersebut keluar dari area pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, saksi meminta bantuan Terdakwa. Setelah Saksi mendapatkan laporan jumlah dan jenis barangnya dari Sdr. Haryono Bin Idus via whatsapp yang sudah diterima di gudang yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus, lalu Sdr. Haryono Bin Idus mengirim uang via transfer pada tanggal 17 Juli 2023 sejumlah Rp42.000.000, 00 (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi;

- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Sdr. Haryono Bin Idus kurun waktu dari tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 dari hasil penjualan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang didapat dengan cara yang tidak sesuai SOP tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp646.647.000, 00 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), namun dari jumlah tersebut, Saksi memberikan lagi kepada pihak-pihak yang membantu saksi, yaitu kepada:

- Sdr. Anwar Saksi memberikan 50% dari setiap hasil transaksi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah);
- Sdr. Irwan Saksi memberikan 25% dari setiap hasil transaksi kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. Sopian Saksi memberikan kurang lebih Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);

d. Sdr. Asep Saksi memberikan kurang lebih Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa untuk proses pengadaan produk merk nabati tersebut, Saksi mengambil produk dari hasil produksi pabrik yang sudah ada di area produksi sektor 12 dan sektor 13, sedangkan untuk proses pemisahan produk sama sekali tidak direncanakan. Jadi untuk produk wafer di sektor 12 dan sektor 13, Saksi memisahkan dengan cara Saksi menyesuaikan dengan melihat kondisi yang ada misalkan saat mendekati waktu pengangkutan barang yang sudah Saksi rencanakan maka barulah Saksi meminta tolong kepada mover untuk mengangkut atau memindahkan produk wafer yang sudah disusun per-palet yang berada di area produksi sektor 12 dan sektor 13 yang selanjutnya di muat ke kendaraan truck yang sudah disiapkan oleh Sdr. Haryono Bin Idus sehingga jumlahnya tidak pernah pasti. Dan Saksi baru mengetahui jumlahnya setelah Saksi mendapat laporan jumlah produk yang diterima oleh Sdr. Haryono Bin Idus dari setiap pengiriman. Sedangkan untuk produk roll dan nextar, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemisahannya karena yang mengatur hal tersebut adalah Sdr. Anwar dan Sdr. Asep di sektornya masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Anwar Solihin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari

Halaman 81 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Mochamad Andri Sugiana, namun Saksi kemudian mengetahui bahwa Sdr. Mochamad Andri Sugiana adalah Team Audit dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, orang-orang yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mochamad Andri Sugiana ke pihak Kepolisian sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian yaitu Terdakwa, Saksi Yuyu Sri Rahayu bin Dahna, Sdr. Irwan Maulana bin Sapta, Sdr. Yadi Suyadi bin Didi Sanadi, Sdr. Ahmad Fauzi bin Naim dan Saksi sendiri bernama Anwar Solihin bin Nono Surjono serta Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa barang-barang milik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang hilang tersebut yaitu berbagai produk makanan merk nabati yang diproduksi oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini yaitu Saksi sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG) telah ikut membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu, Dkk mengeluarkan barang merk nabati produksi

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka atau tidak sesuai prosedur SOP yang berlaku di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan di plant Majalengka baru 3 (tiga) tahunan dan menjabat sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG);
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Supervisor Where House Finish Good (WHFG) di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, yaitu:
 - a. Sebagai Kepala pada bagian Where House Finish Good (WHFG) yang membawahi 75 (tujuh puluh lima) orang karyawan lain dan dibawah Saksi ada 3(tiga) orang Shift Leader, 10(sepuluh)

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Admin, 24(dua puluh empat) orang polis dan beberapa orang Checker;

b. Memberikan proses persetujuan penerimaan barang produk dari Divisi Produksi (semua sektor Divisi Produksi) ke bagian WHFG dan memberikan persetujuan pengiriman barang produksi ke bagian Divisi Distribution Center (DC);

c. Mengatur formasi team atau pekerja yang ada di bawah Saksi (Divisi WHFG);

d. Memberikan instruksi dan mengatur barang-barang produksi yang ada di area lorong atau gudang sementara yang merupakan wilayah atau area kerja WHFG;

e. Memberikan report berupa hasil stock opname ke Manager Produksi yaitu Sdr. Andreas;

f. Melakukan koordinasi dengan Supervisor Produksi, Supervisor QS (Quality Control) dan Supervisor Distribution Center);

g. Sebagai bagian atau Divisi yang memeriksa kuantitas atau jumlah barang dan bentuk fisik barang sesuai dengan jenisnya yang sudah dilakukan transaksi atau barcode atau diinput data ke system SAP yang diterima dari bagian produksi dan barang produk yang diperiksa tersebut dalam keadaan sudah ada atau ditumpuk di sebuah palet yang ditempel kertas barcode;

h. Bahwa ketika ada jumlah barang yang tidak sesuai, ada jenis barang yang lain terslip dan isu quality yang terhambat diketahui oleh Divisi Produksi, maka barang produksi yang sudah ditumpuk di atas palet yang ditempel barcode langsung dikembalikan ke Divisi Produksi;

i. Kemudian sebagai Kepala WHFG, Saksi juga menerima laporan dari bawahan Saksi bila ada temuan dari hasil pemeriksaan dalam bekerja;

j. Bahwa SOP yang berlaku bagi Supervisor Where House Finish Good (WHFG), yaitu Menerima barang produksi dari bagian produksi yang barang tersebut sudah di barcode atau ditransaksikan atau dilaporkan atau dimasukan datanya ke system SAP perusahaan oleh Divisi Produksi karena fungsi WHFG juga sebagai transit sementara sebelum dikirimkan ke bagian Distribution Center (DC); l. Bahwa ketika sudah ada di bagian WHFG

tersebut, barang produksi yang sudah di barcode atau

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



ditransaksikan atau dilaporkan atau dimasukan datanya ke system SAP perusahaan tersebut di cek atau diperiksa mengenai kuantitas atau jumlah produk dan bentuk fisik barang sesuai dengan jenisnya;

k. Bila kuantitas dan bentuk fisik barang sudah sesuai dengan data GR (Good Receive) produksi, maka barang tersebut dibuatkan transaksi atau surat jalan untuk dikirim ke bagian Distribution Center (DC);

- Bahwa apabila Saksi menerima laporan dari bawahan tentang adanya barang over produksi, yang Saksi lakukan sebagai Supervisor atau Kepala WHFG yang berlaku di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Saksi langsung membuat berita acara yang mana pada berita acara tersebut dicantumkan jenis produk, jumlah produk, tanggal pembuatan produk, tanggal Expired, lalu berita acara tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku Supervisor WHFG, Supervisor Produksi, Manager Produksi, Plan Manager Produksi dan Pejabat PPIC, kemudian oleh bagian PPIC surat tersebut ke bagian marketing perusahaan dan biasanya sebelum ada persetujuan dari marketing, barang tersebut disimpan atau diberikan di area lorong atau tempat transit sementara atau area produksi, bila sudah ada persetujuan bagian marketing maka barang tersebut langsung di barcode atau diinput data ke system SAP dan selanjutnya diberlakukan seperti barang yang lain;
- Bahwa benar apabila ada temuan jumlah barang dan jenis barang tidak sesuai maka dikembalikan ke Divisi Produksi barang tersebut berasal namun tidak dicatat hanya dikembalikan saja karena memang tidak ada SOP yang berlaku mengenai pengembalian barang tersebut ke bagian produksi;
- Bahwa benar, Saksi pernah mengeluarkan barang produk nabati yang ada di ruangan area produksi dan area lorong tanpa diketahui atau disetujui oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, yaitu tanggal 26 Juni 2022, 13 Agustus 2022, 18 September 2022, 24 September 2022, 04 Oktober 2022, 20 Oktober 2022, 08 Nopember 2022, 02 Desember 2022, 14 Desember 2022, 20 Desember 2022, 26 Desember 2022, 07 Januari 2023, 20 Januari 2023, 24 Januari 2023, 11 Februari 2023, 02 Maret 2023, 18 Maret 2023, 26 Maret 2023, 07 April 2023, 18 April 2023, 01 Mei 2023, 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan 03 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang ikut bersama-sama mengeluarkan barang produksi merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa diketahui atau disetujui PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Saksi Yayu Sri Rahayu, Saksi Ahmad Fauzi, Sdr. Yadi Suyadi, Sdr. Irwan Maulana dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Yayu Sri Rahayu, Dkk mengeluarkan barang produksi merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa diketahui atau disetujui PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, dilakukan dengan cara:
 - a. Pertama Saksi Yayu Sri rahayu menyuruh Saksi melalui telepon whatsapp untuk mencari barang produksi merk nabati baik yang ada di area produksi maupun yang ada di area lorong WHFG;
 - b. Setelah Saksi mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi menyuruh pekerja palet mover yang ada di tempat pada saat itu untuk memindahkannya ke area loading dock yang telah ditentukan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu kepada Saksi;
 - c. Setelah Saksi memindahkan barang produksi merk nabati ke loading dock tersebut lalu Saksi tinggalkan, kemudian Saksi Ahmad Fauzi, Sdr. Irwan Maulana dan Sdr. Yadi Suyadi datang ke loading dock dan langsung memuat barang-barang tersebut ke kendaraan pengangkut atau kendaraan truck yang sudah di persiapkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu;
 - d. Kemudian selama proses muat barang dari loading dock ke kendaraan pengangkut atau kendaraan truck, selalu di awasi oleh Terdakwa selaku Danru Security di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut;
- Bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu menyuruh saksi untuk mencari atau memisahkan barang merk nabati di area produksi ataupun area lorong untuk dikeluarkan dari pabrik tersebut karena area tersebut berada di bawah lingkungan kerja Saksi dan Saksi Yayu Sri Rahayu yang menjabat sebagai Supervisor Produksi khusus di bagian produksi sektor 12 dan sektor 13 sehingga Saksi mengetahui barang-barang mana saja yang tidak terdata pada system SAP yang bisa dikeluarkan pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang merk nabati yang telah dikeluarkan dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa seijin dari

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut oleh Saksi Yayu Sri Rahayu dijual kepada Sdr. Haryono Bin Idus;

- Bahwa benar, Saksi bisa mengeluarkan barang-barang merk nabati dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu awalnya sekitar bulan Juni 2022 di Divisi WHFG kedapatan barang produk merk nabati berbagai jenis barang untuk ekspor telah mengendap di area lorong WHFG. Barang tersebut mengendap sudah lama dan ternyata setelah dilaporkan atau dibuat berita acara ternyata oleh pihak marketing ditolak untuk di barcode ulang ke dalam system SAP sehingga menjadi bed stock (BS) untuk dimusnahkan. Pada saat itu Saksi Yayu Sri Rahayu mengetahui hal tersebut dan mengajak Saksi untuk menjual barang-barang tersebut daripada dimusnahkan karena memang barang-barang tersebut tidak masuk kedalam system SAP. Mendengar usulan tersebut, Saksi menyetujuinya dan Saksi Yayu Sri Rahayu kemudian menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain. Setelah kejadian tersebut, Saksi Yayu Sri Rahayu meminta barang produk lain kepada Saksi yang bukan barang BS namun barang yang tidak terdaftar pada system SAP karena dipaksa paksakan dan tergiur keuntungan maka Saksi menyetujui ajakan Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut;

- Bahwa benar, Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang Saksi keluarkan tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan Saksi mendapatkan keuntungan yang Saksi terima besarnya diatur oleh Saksi Yayu Sri Rahayu;

- Bahwa besaran keuntungan yang pernah Saksi terima dari Saksi Yayu Sri Rahayu dari hasil menjual barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang Saksi keluarkan tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, yaitu:

No.	Tgl/Bulan/Tahun	Jumlah Uang Yang Diterima
1.	26 Juni 2022	Rp. 2.225.000, 00
2.	13 Agustus 2022	Rp. 2.700.000, 00
3.	18 September 2022	Rp. 4.500.000, 00
4.	24 September 2022	Rp. 9.850.000, 00
5.	04 Oktober 2022	Rp.10.200.000, 00

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	20 Oktober 2022	Rp.10.650.000, 00
7.	08 Nopember 2022	Rp.12.536.000, 00
8.	02 Desember 2022	Rp. 436.000, 00
9.	14 Desember 2022	Rp.11.000.000, 00
10.	20 Desember 2022	Rp.20.000.000, 00
11.	26 Desember 2022	Rp.12.400.000, 00
12.	07 Januari 2023	Rp. 9.140.000, 00
13.	20 Januari 2023	Rp.20.000.000, 00
14.	24 Januari 2023	Rp.15.461.000, 00
15.	11 Februari 2023	Rp.11.880.000, 00
16.	02 Maret 2023	Rp.12.200.000, 00
17.	18 Maret 2023	Rp.13.860.000, 00
18.	26 Maret 2023	Rp.10.200.000, 00
19.	07 April 2023	Rp.13.750.000, 00
20.	18 April 2023	Rp.10.500.000, 00
21.	01 Mei 2023	Rp.13.750.000, 00
22.	17 Mei 2023	Rp.16.750.000, 00
23.	04 Juni 2023	Rp.17.540.000, 00
24.	06 Juni 2023	Rp.14.800.000, 00
25.	03 Juni 2023	Rp.18.650.000, 00

- Bila dijumlahkan maka keuntungan yang telah Saksi dapatkan atau yang Saksi terima dari Saksi Yuyu Sri Rahayu yaitu sebesar Rp298.066.000, 00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara tranfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin dan rekening Bank BRI Norek. 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

- Bahwa benar, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin dan 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin. Barang bukti tersebut milik Saksi yang digunakan oleh Saksi untuk menerima sejumlah keuntungan dari rekening Bank Mandiri milik Saksi Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu dari hasil penjualan barang-barang produksi merk nabati milik

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang dijual tanpa seijin atau tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pengiriman barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dari Saksi Yayu Sri Rahayu kepada Sdr. Haryono Bin Idus pada periode tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023 karena Saksi ikut atau turut serta dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu ke Sdr. Haryono Bin Idus yaitu pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang-barang merk nabati berdasarkan pengiriman pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023, yaitu:

- a. Tanggal 17 Mei 2023 barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 10 dan sektor 13 lalu Saksi simpan barang tersebut di area lorong loading dock sektor 11 selanjutnya untuk proses pemuatan barang kedalam kendaraan truck pengangkut Saksi serahkan kepada Saksi Yayu Sri Rahayu;
 - b. Tanggal 04 Juni 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7, sektor 10 dan sektor 13 kemudian Saksi pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu;
 - c. Tanggal 06 Juni 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7 dan sektor 8 kemudian Saksi pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu;
 - d. Tanggal 03 Juli 2023, barang tersebut Saksi ambil dari Finish Good (FG) area sektor 7, sektor 8 dan sektor 10 kemudian Saksi pindahkan barang tersebut dengan menggunakan palet mover ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sudah terparkir di loading dock sektor 11 yang mana kendaraan truck tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu;
- Bahwa setahu Saksi, barang-barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diperoleh Saksi Yayu Sri Rahayu dari Saksi pada tanggal 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 tersebut, dijual kepada Sdr. Haryono Bin Idus;

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari pengiriman barang-barang produksi merk nabati tersebut yang dijual oleh Saksi Yayu Sri Rahayu kepada Sdr. Haryono Bin Idus, Saksi mendapatkan bagian, yaitu:

a. Pada tanggal 17 Mei 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.750.000, 00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Yayu Sri Rahayu yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Sdri. Yayu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Norek. 130001217351 atas nama Anwar Solihin;

b. Pada tanggal 04 Juni 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.540.000, 00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari Saksi Yayu Sri Rahayu yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

c. Pada tanggal 06 Juni 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 14.800.000, 00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Yayu Sri Rahayu yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

d. Pada tanggal 03 Juli 2023, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 18.650.000, 00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Yayu Sri Rahayu yang dilakukan secara transfer dari Bank Mandiri milik Saksi Yayu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank BRI milik Saksi yaitu Nomor 431501023416531 atas nama Anwar Solihin;

Jadi jumlah total bagian yang Saksi terima dari Sdri. Yayu Sri Rahayu sebesar Rp. 67.740.000, 00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang saksi ambil dari pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang ada di gedung A di

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area sektor 7, sektor 8, sektor 10 dan sektor 13 itu adalah barang merk nabati yang disebut sebagai barang over atau barang lebih dan belum di barcode;

- Bahwa Saksi bisa mengambil barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang ada di gedung A di Area Finish Good dari sektor 7, sektor 8, sektor 10 dan sektor 13 dengan cara Saksi melihat jumlah barang yang ada di system SAP kemudian Saksi menghitung secara manual atau menghitung secara langsung setipa palet yang sudah diserahkan terimakan dari bagian produksi di setiap sektor ke bagian Finish Good (FG) dan bila terjadi ada selisih barang dari system SAP dengan data real barang atau system SAP jumlah barang lebih rendah dari pada jumlah real barang yang lebih banyak maka dari selisih tersebut Saksi ambil barang tersebut sebagian atau yang selisih;
- Bahwa benar, Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu tersebut yaitu mengeluarkan barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka adalah melanggar hukum dan Saksi menyesali atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa cara Saksi membawa barang merk nabati dari area WHFG menuju ke area loading dock dengan menggunakan palet mover melewati area lakban sektor 11 menuju loading dock dan bisa juga melewati area Area Amo CSD menuju loading dock CSD;
- Bahwa area loading dock dan area Amo CSD merupakan jalur yang biasa di lewati palet mover untuk mengangkut barang WHFG dan Saksi tidak pernah meminta ijin untuk bisa melewati area tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Yuyu Sri Rahayu pernah dan bisa mengeluarkan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari area pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa dibantu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mulai diminta untuk menyediakan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang kemudian dijual kepada Sdr. Haryono Bin Idus dan dikirimkan ke gudangnya Sdr. Haryono Bin Idus mulai dari bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:

Halaman 90 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
- d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

12. Irwan Maulana Bin Sapta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian;

- Bahwa pelakunya yang telah mengambil barang merk nabati produksi

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian tersebut selain Terdakwa juga diantaranya Saksi Yayu Sri Rahayu, Saksi Anwar Solihin, Sdr. Yadi Suyadi, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi sendiri;

- Bahwa benar, Saksi pernah bekerja sebagai *Office Boy* atau helper limbah atau GA di bagian *General Affair* (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Office Boy* atau *helper* limbah atau GA di bagian *General Affair* (GA) di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu :

- a. Memproses air limbah bekas hasil produksi/mesin produksi yang kemudian air limbah tersebut di proses secara kimia, fisika dan biologi sehingga menjadi air bersih (*water waste treatment plant* (WWTP);

- b. Memelihara sarana dan prasarana untuk proses air limbah menjadi air bersih tersebut di pabrik;

- c. Tugas helper limbah di bawah bagian *General Affair* (GA) PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dibagi menjadi 2(dua) Shift yang dibantu oleh helper lain tapi beda perusahaan atau dari vendor lain. Tugas shift pertama dari jam 07.00 Wib s.d jam 16.00 Wib dan Shift kedua dari jam 16.00 Wib s.d jam 23.00 Wib;

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Saksi Yayu Sri Rahayu, tetapi kemudian Saksi kenal dan mengetahui Saksi Yayu Sri Rahayu dari Saksi Ahmad Fauzi yang merupakan rekan kerja di *General Affair* (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan yang Saksi ketahui Saksi Yayu Sri Rahayu adalah karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan menjabat sebagai Supervisor Produksi, kemudian Saksi pernah disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu untuk mengangkut barang-barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik ke kendaraan truck;

- Bahwa awalnya Saksi menerima perintah untuk menaikan barang-barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari loading dock untuk dimuat kedalam kendaraan truck tetapi

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu instruksi dari Saksi Ahmad Fauzi, namun kemudian beberapa kali Saksi ditelpon langsung oleh Saksi Yayu Sri Rahayu bahwa akan ada pengiriman barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu, barang-barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang dimuat ke kendaraan truck atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut, apakah barang tersebut memang milik Saksi Yayu Sri Rahayu atau milik perusahaan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa loading dock tempatnya di luar gedung dan berjajar sepanjang gedung dan di loading tersebut memang dilakukan aktifitas menaikkan barang produksi merk nabati yang akan dikirim. Saksi bisa membedakan barang produk nabati dari Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut karena barang produksi merk nabati yang berasal dari Saksi Yayu Sri Rahayu berada di loading dock Amo dan di tempat tersebut tidak ada lagi barang-barang lain yang bukan berasal dari Saksi Yayu Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu untuk memuat atau menaikkan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disediakan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 03 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi Yayu Sri Rahayu sebagai upah untuk mengangkut atau memuat barang merk nabati dari loading dock ke kendaraan truck yang sudah disiapkan tersebut sebesar Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000, 00 (empat juta rupiah) dari setiap pengiriman;

- Bahwa untuk jumlah pengiriman barangnya Saksi tidak ingat secara pasti karena Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi Yayu Sri Rahayu untuk mengangkut atau memuat barang merk nabati dari area dock ke dalam kendaraan truck pengangkut, namun untuk jenis barangnya yaitu wafer merk nabati dari berbagai ukuran dan rasa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang Saksi muat ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disiapkan tersebut atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu;

- Bahwa Saksi sebagai *Office Boy* atau GA atau helper limbah bertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Saksi Sigit Pramono yang menjabat sebagai Supervisor General Affair (GA);

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi disuruh oleh Saksi Yayu Sri Rahayu untuk memuat atau menaikan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia ke kendaraan truck pengangkut yang sudah disiapkan tersebut, Saksi Sigit Pramono sebagai Supervisor General Affair (GA) tidak mengetahuinya dan Saksi juga tidak meminta ijin ataupun melaporkannya kepada Saksi Sigit Pramono;
- Bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu memberikan upah kepada Saksi yang telah memuat atau menaikan barang merk nabati ke kendaraan truck pengangkut yang telah disiapkan yaitu dengan cara mengirimkan uang secara transfer bank dari rekening Bank Mandiri Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu ke rekening Bank Mandiri Norek. 1340011134896 atas nama Irwan Maulana;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Norek. 1340011134896 atas nama Irwan Maulana dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, Saksi mengenalinya karena rekening koran tersebut digunakan oleh Saksi untuk menerima sejumlah keuntungan dari rekening Bank Mandiri Norek. 1310018675720 atas nama Yayu Sri Rahayu dari hasil penjualan barang produksi merk nabati yang telah dijual oleh Saksi Yayu Sri Rahayu kepada Sdr. Haryono bin Idus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:
 - a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
 - c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
 - d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
 - e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
 - f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Yadi Suyadi Bin Didi Sanadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan perkara ini, yaitu Saksi pernah diminta bantuan oleh teman Saksi yang bernama Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana untuk memindahkan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari loading dock ke dalam mobil box yang sudah terparkir di area parkir loading dock;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di plant Majalengka Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka yaitu Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Halaman 95 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Driver Teknisi di bagian General Affair (GA) di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu:
 - a. Melakukan antar jemput Teknisi mesin PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta menuju penginapan hotel di daerah Kota Cirebon kemudian menuju ke pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - b. Membeli makan Teknisi Mesin;
 - c. Setelah Teknisi Mesin melakukan perawatan mesin, kemudian Saksi mengantar kembali Teknisi Mesin ke tempat penginapan hotel dan mengantar ke Bandara Soekarno Hatta untuk;
 - d. Membeli kebutuhan alat kebersihan pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - e. Mengantar karyawan yang sedang sakit kerumah sakit terdekat;
- Bahwa Saksi sebagai Driver Teknisi bertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Supervisor General Affair (GA) yaitu yang dijabat oleh Saksi Sigit Pramono;
- Bahwa gaji atau upah yang Saksi dapatkan sebagai Driver Teknisi di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu berdasarkan UMR Kabupaten Majalengka sebesar Rp2.180.000, 00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga total perbulannya sebesar Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu sejak bulan Agustus 2022 sebagai karyawan di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka menjabat sebagai Supervisor Produksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu, namun kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu telah mengambil barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Yayu Sri Rahayu mengambil barang merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang dan jumlah barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang telah diambil oleh Saksi Yayu Sri Rahayu tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepada siapa Saksi Yayu Sri Rahayu menjual barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang telah diambil oleh Saksi Yayu Sri Rahayu tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana yaitu sejak Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak bulan Agustus 2022 yang mana Saksi Ahmad Fauzi bekerja di bagian *Office General Affair* (GA) dan Saksi Irwan Maulana di bagian WWTP (Pengelolaan Limbah Pabrik) *General Affair* (GA);
- Bahwa benar, sekitar bulan September 2022, Saksi Ahmad Fauzi pernah meminta bantuan kepada Saksi secara bertemu langsung untuk memindahkan barang merk nabati dengan cara Saksi angkat dengan menggunakan tangan secara bertahap dari loading dock ke dalam mobil box yang sudah terparkir di area parkir loading dock, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Saksi Ahmad Fauzi tersebut dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Fauzi memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui adanya pengiriman barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023 dan 03 Juli 2023 karena Saksi ikut atau turut serta dalam pengiriman barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang merk nabati yang dipindahkan oleh Saksi bersama-sama Saksi Ahmad Fauzi dari loading

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dock ke mobil box yang sudah terparkir di area loading dock tersebut milik siapa;

- Bahwa benar, Saksi mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Fauzi kisaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali mengangkut memindahkan barang tersebut dan Saksi terima secara tunai dari Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa benar, Saksi menyadari bahwa Saksi telah membantu melakukan pengangkutan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tanpa sepengetahuan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka adalah salah dan melanggar hukum dan Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi pernah menerima upah atau keuntungan tetapi bukan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu tetapi dari Saksi Irwan Maulana dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 1340023867228 atas nama Yadi Suyadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak langsung oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk memindahkan barang merk nabati dari area loading dock ke mobil box yang sudah terparkir di area loading dock tersebut, namun Saksi diajak oleh Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Irwan Maulana;
- Bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu bisa melakukan untuk mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dari loading doc ke dalam mobil box pengangkut barang tanpa bantuan Saksi sehingga sebenarnya tanpa kehadiran Saksi pun, Saksi Yuyu Sri Rahayu bisa mengeluarkan barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:
 - a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka : Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
 - c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
 - d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
- g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
- i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Ahmad Fauzi Bin Naim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan adanya laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan laporan dari Sdr. Mochamad Andri Sugiana sehubungan dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah kehilangan barang merk nabati produksi PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang mengakibatkan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian yaitu bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk membantu memuat barang produk nabati dengan jenis wafer nabati ke dalam kendaraan truck pengangkut di loading dock AMDK/CSD;

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengenal Saksi Yuyu Sri Rahayu pada sekitar bulan Desember 2019 saat yang bersangkutan datang di *Office* dan saat itu Saksi ketahui bahwa Saksi Yuyu Sri Rahayu menjabat sebagai Supervisor Produksi di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
- Bahwa benar, Saksi bekerja di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagai *cleaning service-helper* di bawah Departemen *General Affair* (GA);
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai *cleaning service-helper* di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu *cleaning area office, Human Capital General Affair* (HCGA) dan terkadang diperbantukan di gudang ATK;
- Bahwa Saksi bekerja di gedung *Human Capital General Affair* (HCGA) dimana gedung tersebut berbeda dengan gedung produksi A;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk membantu memuat barang produk nabati dengan jenis wafer nabati ke dalam kendaraan truck pengangkut di loading dock AMDK/CSD dimulai sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 namun untuk waktunya tidak tentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Yuyu Sri Rahayu mendapatkan barang produk nabati dengan jenis wafer nabati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang produk nabati dengan jenis wafer nabati tersebut dijual kemana atau kepada siapa oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi memindahkan barang produk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut dengan cara bahwa pada saat itu barang produk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sudah terkumpul di loading dock AMO/CSD kemudian Saksi mengangkut barang tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan Saksi ke dalam kendaraan truck pengangkut yang sebelumnya sudah terparkir;
- Bahwa Saksi ketahui sesuai ketentuan SOP perusahaan untuk proses pengeluaran barang produk nabati hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dilakukan oleh pihak *Distribution Center* (DC) dan bukan tugas atau jobdes Saksi;

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi yaitu membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk memuat hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka ke kendaraan truck pengangkut tidak sesuai SOP perusahaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan SOP perusahaan, jika perintahnya dari pimpinan yang lain maka Saksi harus laporan dulu ke pimpinan langsung dimana Saksi ditempatkan;
- Bahwa, Saksi Yuyu Sri Rahayu meminta bantuan kepada Saksi untuk memuat barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut dengan cara Saksi Yuyu Sri Rahayu menghubungi Saksi melalui telepon Whatsaap dan meminta bertemu di area office lalu Saksi Yuyu Sri Rahayu mengatakan minta bantuan untuk memuat barang kemudian memberitahu waktu dan tempatnya;
- Bahwa alasan Saksi mau melakukan perintah dari Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk memuat barang hasil produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut yaitu karena Saksi diberikan upah oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu kisaran Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) setiap kali Saksi membantu memuat barang tersebut dan kemudian upah tersebut Saksi bagi tiga dengan karyawan yang lain yang ikut membantu memuat barang tersebut yaitu kepada Saksi Irwan Maulana dan Saksi Yadi Suyadi sebesar masing-masing kisaran Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut diberikan oleh Saksi Yuyu Sri Rahayu melalui tranfer bank dari rekening Bank Mandiri milik Sdri. Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 atas nama Yuyu Sri Rahayu ke rekening Bank milik Saksi Norek. 1340011396867 atas nama Ahmad Fauzi;
- Bahwa selama ini pimpinan langsung Saksi yaitu Supervisor General Affair tidak mengetahui perbuatan Saksi dengan membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk memuat barang produk nabati tersebut karena Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Saksi karena kegiatan tersebut diluar jam kerja Saksi;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Terdakwa Komandan Regu Security di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sering membantu untuk memberikan kertas penilaian security yang dilakukan setiap bulan ke semua departemen;

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam membantu Saksi Yayu Sri Rahayu yaitu hanya membantu untuk membuka gerbang keluar PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka pada saat Saksi Yayu Sri Rahayu akan mengeluarkan barang muatannya;
- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa permintaan Saksi Yayu Sri Rahayu untuk membantu mengeluarkan barang muatannya dan Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi Yayu Sri Rahayu akan memberi upah hingga kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang berkomunikasi langsung dengan Saksi Yayu Sri Rahayu;
- Bahwa tidak ada alasan yang khusus karena pada saat itu memang kebetulan Saksi sedang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung menyampaikan permintaan dari Saksi Yayu Sri Rahayu untuk membantu mengeluarkan barang muatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, berupa:
 - a. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas No. Pol. Z 9027 Ha No Ka: Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
 - b. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
 - c. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 DE No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
 - d. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 DE;
 - e. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
 - f. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 BG;
 - g. 1 (satu) Buah STNK Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
 - h. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 NA;
 - i. 1 (satu) Buah STNK Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning
Putih No. Pol. Z 9027

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian dituangkan dan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini sehubungan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia telah kehilangan barang-barang merk nabati produk dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang beralamat di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka dan pelakunya adalah Saksi Yuyu Sri Rahayu, dkk dan Terdakwa ikut membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu sari Nabati Indonesia plant Majalengka telah membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk mengeluarkan barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik ke luar pabrik tidak melalui prosedur atau SOP yang ada di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas atau Surat Pengangkatan No. 058/GUN-ST/MGR-OPS/XII/21 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Garda Utama Nasional, dengan tugas Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Terdakwa membawahi 30 (tiga puluh) orang petugas Security yang lain di Team yang sama dan tugasnya yaitu :
 - a. Mengecek kesiap siagaan anggota di area pabrik;
 - b. Melaporkan setiap kejadian ke pihak Manajemen pabrik ke Manager General Affair;
 - c. Menjaga keamanan area dalam pabrik;

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi nabati dari dalam pabrik untuk didistribusikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yayu Sri Rahayu pada saat Saksi Yayu Sri Rahayu menghubungi Terdakwa yaitu sekitar tanggal 04 Juni 2023 untuk membantu Saksi Yayu Sri Rahayu mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;
 - Bahwa setahu Terdakwa, barang-barang produksi yang Terdakwa keluarkan dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut adalah barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Yayu Sri Rahayu untuk mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023, 23 Juni 2023, 28 Juni 2023, 03 Juli 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023, 15 Juli 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, peranan Saksi Yayu Sri Rahayu, Dkk pada waktu mengeluarkan barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yaitu :
 - a. Peranan Saksi Yayu Sri Rahayu yaitu yaitu sebagai orang yang mengeluarkan barang dari dalam pabrik dan orang yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang informasi kendaraan truck dan plat nomor kendaraan yang akan memuat barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik untuk diangkut keluar area pabrik;
 - b. Peranan Saksi Irwan Maulana yaitu sebagai orang yang memuat barang dari loading dock dalam pabrik ke kendaraan truck pengangkut dan orang yang memberitahukan kepada terdakwa tentang informasi kendaraan truck dan plat nomor kendaraan yang akan memuat barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik untuk diangkut keluar area pabrik;
 - c. Peranan Saksi Ahmad Fauzi yaitu sebagai orang yang memuat barang dari loading dock dalam pabrik ke kendaraan truck pengangkut;
 - d. Peranan Saksi Anwar Solihin sebagai orang yang memuat barang dari loading dock dalam pabrik ke kendaraan truck pengangkut;
 - e. Peranan Saksi Yadi Suyadi sebagai orang yang memuat barang dari loading dock dalam pabrik ke kendaraan truck pengangkut;

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membantu Saksi Yuyu Sri Rahayu mengeluarkan barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memberitahukan kendaraan truck fuso dengan Nopol Yang sudah diinformasikan sebelumnya, ketika masuk dan keluar dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka kepada Saksi Irwan Maulana atau kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu atau siapapun dari kedua orang tersebut yang sebelumnya telah memberitahukan terlebih dahulu dengan mengirimkan pesan Whatsaap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis kendaraan yang digunakan Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk mengangkut barang-barang produksi merk nabati milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu kendaraan truck fuso namun terdakwa sudah tidak ingat lagi jenis, warna dan Nopol kendaraan truck fuso yang digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur kendaraan pengangkut bila keluar masuk dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu :
 - a. Bila ada kendaraan truck pengangkut yang masuk ke dalam pabrik atau kendaraan truck yang biasa mengangkut barang-barang produksi maka harus di cek terhadap sopir dan kendaraan truck tersebut, yaitu:
 - 1. Apakah sopir memakai sepatu atau tidak;
 - 2. Apakah sopir memakai masker atau tidak;
 - 3. Apakah ada ada tidak ada penumpang lain selain sopir yang ikut di dalam kendaraan truck tersebut;
 - 4. Apakah box belakang kendaraan truck dalam keadaan kosong;
 - b. Kemudian sopir kendaraan truck harus menulis daftar kendaraan yang masuk yang ada di pos security atau pos depan gerbang pabrik;
 - c. Kemudian bila selesai mengangkut barang-barang produksi atau keluar dari pabrik, maka sopir harus memperlihatkan surat jalan kemudian di cap oleh security, kemudian rekapan surat jalan yang berwarna merah di simpan security yang nantinya rekapan surat jalan yang berwarna merah akan diserahkan kepada pihak Distribution Center (DC);

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



d. Pada saat kendaraan truck pengangkut keluar dari pabrik diperiksa segel yang ada di belakang kendaraan truck apakah masih utuh atau tidak dan juga diperiksa pada bagian kabin kendaraan truck tersebut bila ada barang-barang merk nabati tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Yayu Sri Rahayu, Dkk mengeluarkan barang merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan kendaraan pengangkut tersebut tidak sesuai dengan tugas dan prosedur yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, karena memang kenyataannya di pabrik sering terjadi hal demikian karena sudah menjadi kebiasaan maka dibiarkan oleh Para Security sehingga control atau pengawasan terhadap kendaraan truck pengangkut sangatlah longgar;

- Bahwa bilamana ada temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan tugas Terdakwa atau tidak sesuai prosedur, misalnya:

- a. Bila sopir tidak memakai masker atau ada orang yang ikut didalam kendaraan truck atau ada barang pada box kendaraan truck pada saat kendaraan truck pengangkut masuk, maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke area pabrik;

- b. Bila ditemukan ada kendaraan truck pengangkut yang tidak memiliki surat jalan dan atau segel box belakang rusak maka akan segera dilaporkan ke bagian Distribution Center (DC) untuk ditindaklanjuti oleh bagian Distribution Center (DC) dan kendaraan truck pengangkut tersebut dilarang keluar dari area pabrik;

- Bahwa tidak ada orang lain ataupun security lain atau anggota Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk mengawasi keluar masuk kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang merk nabati produksi

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengawasi keluar masuk kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Saksi Yayu Sri Rahayu tersebut, seperti biasanya Terdakwa berada di pos security di gerbang masuk dan keluar pabrik dan tidak melakukan apa-apa hanya mengawasi kendaraan truck tersebut bila masuk dan keluar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya melalui telepon kepada Saksi Irwan Maulana atau kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan setelah Terdakwa ikut membantu mengeluarkan barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut yaitu dari Saksi Irwan Maulana untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Saksi mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan kisaran sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) s.d Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana cara Terdakwa menerima keuntungan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu atau dari Saksi Irwan Maulana tersebut dengan cara transfer antar bank dari rekening Bank mandiri milik Sdr. Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 dan dari rekening Bank mandiri milik Sdr. Irwan Maulana dengan Norek 1340011134896;
- Bahwa jumlah upah atau keuntungan yang pernah Terdakwa dapatkan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu yaitu :

- a. Tanggal 04 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 06 Juni 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- c. Tanggal 23 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Tanggal 29 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 03 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 07 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- g. Tanggal 10 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- h. Tanggal 15 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan dari Sdr. Irwan Maulana, yaitu :

- a. Tanggal 14 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 107 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 17 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Tanggal 03 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Bulan Juni 2023 Dan Bulan Juli 2023 A.n Sdr. Sofyan Firmansyah;
 - b. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Tugas No : 058 / Gun-st/mgr-ops/xii/21 Yang Dikeluarkan PT Garda Utama Nasional A.n. Sdr. Sofyan Firmansyah

Adalah Surat tugas dan Surat pengangkatan Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka serta slip gaji;

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, berupa:
 - a. 252 (dua Ratus Lima Puluh Dua) Dus Chocolate Wafer Stick Merk Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
 - b. 295 (dua Ratus Sembilan Puluh Lima) Dus Cheese Wafer Stick Rolls Richiees Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece;
 - c. 10 (sepuluh) Dus Wafer Stick Big Rolls Richoco Merk Nabati Berisikan 6 Dus Kecil Yang 1 Dus Kecil Berisi 20 Piece.

Adalah barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih Atas Nama Pemilik Kopatas NoPol. Z9027Ha No Ka : Mhmfe334e6r0373477, No Sin : 4d31b851988;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De;
 - 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merek Mitsubishi Warna Coklat Kenari Atas Nama Pemilik Henny H Halim No. Pol. Z 9073 De No Ka : Fm516h13347, No Sin : 6d15c985854;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi Warna Coklat Kenari No. Pol. Z 9073 De;

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Mobil Merek Daihatsu;
- 1 (satu) Buah Hardisk Portable / Portable Storage Warna Hitam Merek Wd No. Seri Atau S/n : Wx82e40dulup Yang Berisikan File Video Dari Kamera Cctv Di Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- 1 (satu) Bundle Surat Jalan Yang Dikeluarkan Dari Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Bundle Laporan Hasil Audit Khusus No. Laporan : 022-2/lha/ksni/vii/2023;
- 1 (satu) Lembar Data Do Harian;
- 1 (satu) Bundle Data Perbandingan Antara System Sap Dengan Hasil Produksi (okp);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No: 021/ksni_hrd/sk-ttp/iii/2015 Atas Nama Sdri. Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 02 April 2015 Ditandatangani Indah Permata Rizki (c & B Manager);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Sdri. Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Bulan Periode Juni 2022 Yang Dikeluarkan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 072/ksni-hc/surkom/ix/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Eey Maulana Wijaya Adalah Benar Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berkas Pengangkatan Karyawan Tetap Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No: 043/ksni_hrd/sk-ttp/vi/2014 Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Yang Ditetapkan Di Bandung Pada Tanggal 06 Juni 2014 Ditandatangani Setiawan Tatamiharja (corporate Hc Gm);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip Gaji Atas Nama Sdr. Anwar Solihin Periode Bulan Juli 2023 Yang Dikeluarkan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Print Out Screenshoot Yang Berisikan Percakapan/chat Whatsapp Antara Sdri. Yayu Sri Rahayu Binti Dahna Dengan Sdr. Haryono Bin Idus;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdri. Yayu Sri Rahayu Binti Dahna No. Rek. 1310018675720 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023;

Halaman 109 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Haryono Bin Idus No. Rek. 1340005764922 Periode Bulan Juni 2022 S/d Tanggal Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 068/ksni-hc/surkom/ix/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Ega Fitriani Agustina Adalah Benar Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 069/ksni-hc/surkom/ix/2023 Tanggal 13 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Fikri Ichsanul Ramadhani Adalah Benar Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nomor 076/ksni_hrd/sk-ttp/v/2023 Tanggal 01 Mei 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Dicky Nuzul Alamsyah;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description Ksni Warehouse Fg Supervisor Majalengka;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Job Description Ksni Production Manager Majalengka;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Job Description Ksni Production Supervisor Majalengka;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Standard Operasional Pt. Ksni;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Anwar Solihin No. Rek. 1300012173517 Periode Bulan Juni 2022 S/d Bulan Februari 2023;
- 1 (satu) Bundel Laporan Okp Harian Nomor 303131 Nextar Brownies Cho 34g Gt (10pcx8ib) Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Laporan Okp Harian Nomor 303155 Nextar Brownies Cho 34g Gt (11pcx8ib)prn Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia
- 1 (satu) Bundel Laporan Okp Harian Nomor 300100 Nabati Rco 43g Gt (60pcs)extra Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Laporan Okp Harian Nomor 300160 Nabati Rco 39g Gt (60pcs)_02.05.2023_shift 1,2,3 Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Bundel Laporan Okp Harian Nomor 380130 Nabati Rco 46g (60pcs) Mmr-27.05.2023-shift 3 (? Line 44 Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 075/ksni-hc/surkom/ix/2023 Tanggal 19 September 2023 Perihal Surat

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sdri. Fitri Rahayu Adalah Benar Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Keterangan Nomor 071/ksni-hc/surkom/ix/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Surat Keterangan Sdr. Muhammad Chaidar Adalah Benar Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung Type A51 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Putih No.pol.: Z-1602-aw;
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merk Daihatsu Xenia Warna Putih No.pol.: Z-1602-aw;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Merk Daihatsu Xenia Warna Putih No.pol.: Z-1602-aw;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam Tahun 2004 No.pol.: B-8621-ik Noka Mhygdn41v4j103061 Nosin : G15aid103224;
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam No.pol.: B-8621-ik;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Merk Suzuki Apv Warna Hitam No.pol.: B-8621-ik;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Wama Putih Tahun 2022 No.pol.: Z-1838-av Noka: Mhks6gk6jnj023796 Nosin: 3nrh687087;
- 1 (satu) Buah Stnk Asli Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 No.pol.: Z-1838-av;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 No.pol.: Z-1838-av;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Hijau Dengan Cas Hp Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau No. Pol. D 8179 Bg;
- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Hino Warna Hijau Atas Nama Pemilik Paulus Setya Bunawan No. Pol. D 8179 Bg No Ka : Ff173fh13989, No Sin : Ho7cej15223;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Hino Warna Hijau Bak Coklat No. Pol. Z 9030 Na;

Halaman 111 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Stnk Mobil Merek Hino Warna Hijau Ba Coklat Atas Nama Pemilik H. Nandang Simirna No. Pol. Z 9030 Na No Ka : Ff173fh10295, No Sin : Ho7cej10285;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Merek Mitsubishi Warna Kuning Putih No. Pol. Z 9027;
- 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 017/ksni_hrd/sk-ttp/ii/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Ahmad Amrullah;
- 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 039/ksni_hrd/sk-ttp/ii/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Budi Setiawan
- 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 0037/ksni_hrd/sk-ttp/iv/2022 Tanggal 01 April 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Juliansyah Ewata;
- 1 (satu) Lembar Printout Surat Keputusan Nomor 059/ksni_hrd/sk-ttp/viii/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Amriani Amelia Fayza
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0006/ksni_hc/sk-ttp/ii/2020 Tanggal 15 Februari 2020 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap Atas Nama Gustira Nurahadi
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Bca Sdri. Eneng Rosmanah No. Rek. 3760878951 Periode Bulan Juni 2022 S/d Bulan Juli 2023
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Bri Sdr. Anwar Solihin No. Rek. 431501023416532 Periode 28 Februari 2023 S/d 31 Juli 2023
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Yadi Suyadi No Rekening 1340023867228 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Irwan Maulana No Rekening 1340011134896 Periode Bulan Juni 2022 S.d Juli 2023
- Uang Tunai Dengan Pecahan Uang Rupiah Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Periode : 202307 A.n. Sdr. Irwan Maulana

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No. 0109/ksni_ttp/xii/2021 A.n. Sdr. Irwan Maulana
- 1 (satu) Lembar Printout Slip Gaji Karyawan Pt. Osindo Bahagia Bersama Sub Pt. Kaldu Sari Nabati Periode : 21 Agustus (? 20 September 2023 A.n. Sdr. Yadi Suyadi;
- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Wuling Warna Hitam Metalik Tahun 2023 No.pol.: Z-1075-ay Noka Mk3baagaxpj001428 Nosin : Lar18p21710038;
- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan R4 Merk Wuling Warna Hitam No.pol.: Z-1075-ay.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Elektrik Kendaraan R4 Merk Wuling Warna Hitam No.pol.: Z-1075-ay.
- 1 (satu) Lembar Print Out Slip Gaji Karyawan Pt. Kaldu Sari Nabati Periode : 202308 A.n Sdr. Ahmad Fauzi;
- 4 (empat) Lembar Print Out Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pkwt) Yang Dikeluarkan Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia No : 1623/ksni_hc/pkwt/v/2023 A.n. Sdr. Ahmad Fauzi.
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Ahmad Fauzi No. Rek. 1340011396867 Periode Bulan Juni 2022 S/d Bulan Juli 2023
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kredit Rumah Antara Pt. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Dengan Sdr. Muhammad Yogi Siswantoro;
- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Atas Nama Nasabah Bank Mandiri Sdr. Sofyan Firmansyah No. Rek.: 1340016651902 Periode Bulan Juni 2022 S.d. Bulan Juli 2023
- 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama nasabah Bank MANDIRI Sdr. ANWAR SOLIHIN no. rek. 431501023416532 periode 28 Februari 2023 s/d 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sari Kaldu Nabati Indonesia Plant Majalengka adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi Makanan Ringan antara lain yaitu Jenis Wafer coklat, wafer keju, Rolls Keju, Roll Coklat, Big Rolls dan Nextar Brownies, Waffer stik dan Waffer flat, Biskuit, Nextar, Snack Siip dan Ahh dan Pasta, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan bekerja sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas atau Surat Pengangkatan No. 058/GUN-ST/MGR-OPS/XII/21 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Garda Utama Nasional, dengan tugas Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Terdakwa membawahi 30 (tiga puluh) orang petugas Security yang lain di Team yang sama dan tugasnya yaitu:
 - a. Mengecek kesiap siagaan anggota di area pabrik;
 - b. Melaporkan setiap kejadian ke pihak Managemen pabrik ke Manager General Affair;
 - c. Menjaga keamanan area dalam pabrik;
 - d. Mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi nabati dari dalam pabrik untuk didistribusikan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Yuyu Sri Rahayu mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan rincian kegiatan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023, 23 Juni 2023, 28 Juni 2023, 03 Juli 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023, 15 Juli 2023;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan pengangkut di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagaimana prosedur kendaraan pengangkut bila keluar masuk dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu:
 - a. Bila ada kendaraan truck pengangkut yang masuk ke dalam pabrik atau kendaraan truck yang biasa mengangkut barang-barang produksi maka harus di cek terhadap sopir dan kendaraan truck tersebut, yaitu:

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sopir memakai sepatu atau tidak;
2. Apakah sopir memakai masker atau tidak;
3. Apakah ada ada tidak ada penumpang lain selain sopir yang ikut di dalam kendaraan truck tersebut;
4. Apakah box belakang kendaraan truck dalam keadaan kosong;
- b. Kemudian sopir kendaraan truck harus menulis daftar kendaraan yang masuk yang ada di pos security atau pos depan gerbang pabrik;
- c. Kemudian bila selesai mengangkut barang-barang produksi atau keluar dari pabrik, maka sopir harus memperlihatkan surat jalan kemudian di cap oleh security, kemudian rekapan surat jalan yang berwarna merah di simpan security yang nantinya rekapan surat jalan yang berwarna merah akan diserahkan kepada pihak Distribution Center (DC);
- d. Pada saat kendaraan truck pengangkut keluar dari pabrik diperiksa segel yang ada di belakang kendaraan truck apakah masih utuh atau tidak dan juga diperiksa pada bagian kabin kendaraan truck tersebut bila ada barang-barang merk nabati tersebut;

Namun pada saat Sdri. Yuyu Sri Rahayu, Dkk mengeluarkan barang merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan kendaraan pengangkut tersebut tidak sesuai dengan tugas dan prosedur yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengawasi keluar masuk kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang merk nabati produksi

PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas suruhan Saksi Yuyu Sri Rahayu tersebut, seperti biasanya Terdakwa berada di pos security di gerbang masuk dan keluar pabrik dan tidak melakukan apa-apa hanya mengawasi kendaraan truck tersebut bila masuk dan keluar serta melaporkannya melalui telepon kepada Saksi Irwan Maulana atau kepada Saksi Yuyu Sri Rahayu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan setelah Terdakwa mengkondisikan pengeluaran barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut yaitu dari Saksi Irwan Maulana untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dari Sdri. Yuyu Sri Rahayu untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan kisaran sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) s.d Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana cara Terdakwa menerima keuntungan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu atau dari Saksi Irwan Maulana tersebut dengan cara transfer antar bank dari rekening Bank mandiri milik Sdri. Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 dan dari rekening Bank mandiri milik Sdr. Irwan Maulana dengan Norek 1340011134896;

- Bahwa jumlah upah atau keuntungan yang pernah Terdakwa dapatkan dari Saksi Yuyu Sri Rahayu yaitu :

- a. Tanggal 04 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 06 Juni 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- c. Tanggal 23 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Tanggal 29 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 03 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 07 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- g. Tanggal 10 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- h. Tanggal 15 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan dari Sdr. Irwan Maulana, yaitu :

- a. Tanggal 14 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 17 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 03 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari saksi **Roida Helen Nopriani**, menerangkan dari Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT. KSNI Plant Majalengka No. Laporan: 022-2/LHA/KSNI/VII/2023

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai Deputy Chief Risk And Compliance Officer, kerugian perusahaan sebesar Rp1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian apabila alat transportasi bisa memuat 2000 karton dus untuk 1(satu) kali pengiriman maka dikalikan 8 (delapan) kali pengiriman maka akan didapat Rp1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun beberapa lama kemudian setelah melakukan audit yang pertama lalu dilakukan audit yang kedua dan hasilnya setelah diketahui jenis dan jumlah barang yang telah diangkut dan dimuat keluar dari perusahaan tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dapat diketahui lagi kerugian sementara sebesar Rp2.576.192.940,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Sofyan Firmansyah Bin Narka** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Majalengka, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja”, dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa PT Sari Kaldu Nabati Indonesia Plant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi Makanan Ringan antara lain yaitu Jenis Wafer coklat, wafer keju, Rolls Keju, Roll Coklat, Big Rolls dan Nextar Brownies, Waffer stik dan Waffer flat, Biskuit, Nextar, Snack Siip dan Ahh dan Pasta, dan lain-lain dimana Terdakwa merupakan karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dan bekerja sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sejak tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas atau Surat Pengangkatan No. 058/GUN-ST/MGR-OPS/XII/21 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Garda Utama Nasional, dengan tugas Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu Terdakwa membawahi 30 (tiga puluh) orang petugas Security yang lain di Team yang sama dan tugasnya yaitu:

- a. Mengecek kesiap siagaan anggota di area pabrik;
- b. Melaporkan setiap kejadian ke pihak Managemen pabrik ke Manager General Affair;
- c. Menjaga keamanan area dalam pabrik;
- d. Mengawasi proses keluar masuk kendaraan baik karyawan, tamu atau kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang produksi nabati dari dalam pabrik untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Yuyu Sri Rahayu mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan rincian kegiatan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023, 23 Juni 2023, 28 Juni 2023, 03 Juli 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023, 15 Juli 2023 yang tugas Terdakwa sebagai Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan pengangkut di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka sebagaimana prosedur kendaraan pengangkut bila keluar masuk dari pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yaitu:

- a. Bila ada kendaraan truck pengangkut yang masuk ke dalam pabrik atau kendaraan truck yang biasa mengangkut barang-barang produksi maka harus di cek terhadap sopir dan kendaraan truck tersebut, yaitu:
- b. Apakah sopir memakai sepatu atau tidak;

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apakah sopir memakai masker atau tidak;
- d. Apakah ada tidak ada penumpang lain selain sopir yang ikut di dalam kendaraan truck tersebut;
- e. Apakah box belakang kendaraan truck dalam keadaan kosong;
- f. Kemudian sopir kendaraan truck harus menulis daftar kendaraan yang masuk yang ada di pos security atau pos depan gerbang pabrik;
- g. Kemudian bila selesai mengangkut barang-barang produksi atau keluar dari pabrik, maka sopir harus memperlihatkan surat jalan kemudian di cap oleh security, kemudian rekapan surat jalan yang berwarna merah di simpan security yang nantinya rekapan surat jalan yang berwarna merah akan diserahkan kepada pihak Distribution Center (DC);
- h. Pada saat kendaraan truck pengangkut keluar dari pabrik diperiksa segel yang ada di belakang kendaraan truck apakah masih utuh atau tidak dan juga diperiksa pada bagian kabin kendaraan truck tersebut bila ada barang-barang merk nabati tersebut;

namun pada saat saksi Yuyu Sri Rahayu, Dkk mengeluarkan barang merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dengan kendaraan pengangkut tersebut tidak sesuai dengan tugas dan prosedur yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengawasi keluar masuk kendaraan pengangkut yang mengangkut barang-barang merk nabati produksi PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perintah dari saksi Yuyu Sri Rahayu tersebut, seperti biasanya Terdakwa berada di pos security di gerbang masuk dan keluar pabrik dan tidak melakukan apa-apa hanya mengawasi kendaraan truck tersebut bila masuk dan keluar serta melaporkannya melalui telepon kepada saksi Irwan Maulana atau kepada saksi Yuyu Sri Rahayu, dimana karena sudah mengkondisikan pengeluaran barang-barang produksi merk nabati dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut bersama dengan saksi Irwan Maulana untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Yuyu Sri Rahayu untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati



dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan kisaran sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) s.d Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana cara Terdakwa menerima keuntungan dari saksi Yuyu Sri Rahayu atau dari saksi Irwan Maulana tersebut dengan cara transfer antar bank dari rekening Bank mandiri milik saksi Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 dan dari rekening Bank mandiri milik saksi Irwan Maulana dengan Norek 1340011134896;

Menimbang, bahwa jumlah upah atau keuntungan yang pernah Terdakwa dapatkan dari saksi Yuyu Sri Rahayu yaitu:

- a. Tanggal 04 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 06 Juni 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- c. Tanggal 23 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Tanggal 29 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 03 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 07 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- g. Tanggal 10 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- h. Tanggal 15 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

sedangkan dari saksi Irwan Maulana, yaitu:

- i. Tanggal 14 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 17 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k. Tanggal 03 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang bekerja pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang bekerja sebagai Komandan Regu Security Team Alfa sejak tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas atau Surat Pengangkatan No. 058/GUN-



ST/MGR-OPS/XII/21 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Garda Utama Nasional, seharusnya Terdakwa bertugas mengawasi keluar masuk barang sesuai SOP yang berlaku akan tetapi Terdakwa ikut serta bersama-sama membantu saksi Yuyu Sri Rahayu dkk untuk mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan rincian kegiatan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023, 23 Juni 2023, 28 Juni 2023, 03 Juli 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023, 15 Juli 2023 sehingga perbuatan dari saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut tanpa ijin dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka, dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yayuk Sri Rahayu tersebut menurut keterangan dari saksi **Roida Helen Nopriani** menerangkan dari Laporan Hasil Audit Khusus Penggelapan Dan Pencurian Produk PT. KSNI Plant Majalengka No. Laporan: 022-2/LHA/KSNI/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Antonius Janur Sare sebagai Deputy Chief Risk And Compliance Officer, kerugian perusahaan sebesar Rp1.600.000.000, 00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan setelah melakukan audit yang pertama lalu dilakukan audit yang kedua dan hasilnya setelah diketahui jenis dan jumlah barang yang telah diangkut dan dimuat keluar dari perusahaan tanpa sepengetahuan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka dapat diketahui lagi kerugian sementara sebesar Rp2.576.192.940,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah ikut serta bersama-sama dengan Saksi Yuyu Sri Rahayu dkk untuk mengeluarkan barang-barang produksi dari dalam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia plant Majalengka yang tidak sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan rincian kegiatan yaitu pada tanggal 13 Mei 2023, 17 Mei 2023, 03 Juni 2023, 04 Juni 2023, 06 Juni 2023, 23 Juni 2023, 28 Juni 2023, 03 Juli 2023, 07 Juli 2023, 10 Juli 2023, 15 Juli 2023 yang mana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya selaku Komandan Regu Security Team Alfa di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plant Majalengka sebagaimana diuraikan pada pertimbangan Ad.2. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapatkan upah atau keuntungan dari Saksi Irwan Maulana untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Yuyu Sri Rahayu untuk setiap pengeluaran barang produksi merk nabati dari dalam pabrik tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan kisaran sebesar Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) s.d Rp3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana upah bagi Terdakwa tersebut dikirimkan melalui transfer antar bank dari rekening Bank mandiri milik Sdri. Yuyu Sri Rahayu dengan Norek. 1310018675720 dan dari rekening Bank mandiri milik Sdr. Irwan Maulana dengan Norek 1340011134896, dengan rincian dari Saksi Yuyu Sri Rahayu yaitu:

- a. Tanggal 04 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 06 Juni 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;
- c. Tanggal 23 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Tanggal 29 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 03 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 07 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;

g. Tanggal 10 Juli 2023 Saksi lupa apakah ada transaksi atau tidak;

h. Tanggal 15 Juli 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan dari Saksi Irwan Maulana, yaitu:

i. Tanggal 14 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

j. Tanggal 17 Mei 2023 menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

k. Tanggal 03 Juni 2023 menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah membantu saksi Yuyu Sri Rahayu dan saksi Irwan Maulana dalam melakukan perbuatannya serta Terdakwa juga mendapatkan upah terhadap itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang seharusnya menjaga dan melindungi PT Kaldu Sari Nabati dari perbuatan jahat, justru berbuat jahat sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sofyan Firmansyah bin Narka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pengggelapan Dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang itu Karena ada Hubungan Kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, **Nataline Setyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Duano Aghaka, S.H., M.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti

Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)